BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
JL. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, 53121
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id : bpom.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.24B.12.25.68 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kabupaten Banyumas
Pada tanggal : 5 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA STRATEGIS 2025 sd 2029

BALAI POM DI BANYUMAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Kondisi Umum 1

I.1.a. Capaian Kinerja Rencana Kegiatan BPOM di Banyumas Tahun 2022-2024 4

I.1.b. Aspirasi Stakeholder 23

I.2 Potensi dan Permasalahan 25

I.2.a Analisis SWOT 26

I.2.b Analisis SWOT Pengarusutamaan Gender 65

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI BANYUMAS 66

II.1 Visi Balai POM di Banyumas 2025 – 2029 66

II.2 Misi Balai POM di Banyumas 67

II.3 Tujuan Balai POM di Banyumas 69

II.4 Sasaran Kegiatan Balai POM di Banyumas 71

II.5 Dukungan Program Presiden Makan Bergizi Gratis 82

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 84

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 84

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Banyumas 87

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 112

IV.1. Target Kinerja 112

IV.2 Kerangka Pendanaan 115

BAB V PENUTUP 120

LAMPIRAN

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Balai POM di Banyumas 2

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas 3

Gambar 1.3 Nilai Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2021 – 2024 10

Gambar 1.4 Tren Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat wilayah kerja Balai POM di Banyumas 13

Gambar 1.5 Tren Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas 15

Gambar 1.6 Tren Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas 16

Gambar 1.7 Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas 17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.8 Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas 19
Gambar 1.9 Tren Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Balai POM di Banyumas Yang Optimal 20
Gambar 1.10 Tren Terwujudnya SDM BPOM Yang Berkinerja Optimal 21
Gambar 1.11 Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 22
Gambar 1.12 Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Akuntabel 23
Gambar 1.13 Data Jabatan 30
Gambar 1.14 Jumlah SDM Teknis yang telah mengikuti Pelatihan Teknis PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2025 31
Gambar 1.15 Jumlah SDM Teknis Yang Telah Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Tahun 2020 Sampai Dengan 2025 31
Gambar 1.16 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM 39
Gambar 1.17 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024 40
Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita) 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2022-2024 5
Tabel 1.2 Pemeriksaan Post Market 2020 – 2024 Balai POM di Banyumas 10
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Balai POM di Banyumas Per Jabatan 29
Tabel 1.4 Rincian Rekomendasi yang Diterbitkan oleh Balai POM di Banyumas untuk Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan selama Tahun 2024 46
Tabel 1.5 Matriks Ringkasan Analisis SWOT 64
Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 70
Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Indikator 74
Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Banyumas 76
Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 86
Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Banyumas 89
Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Banyumas 2025-2029 112
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Banyumas 2025-2029 115
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Banyumas 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM di tingkat daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu UPT di Provinsi Jawa Tengah yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Kabupaten Banyumas yang mempunyai lingkup pengawasan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap. Balai POM di Banyumas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur organisasi Balai POM di Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM beserta garis koordinasi, sebagaimana gambar berikut:

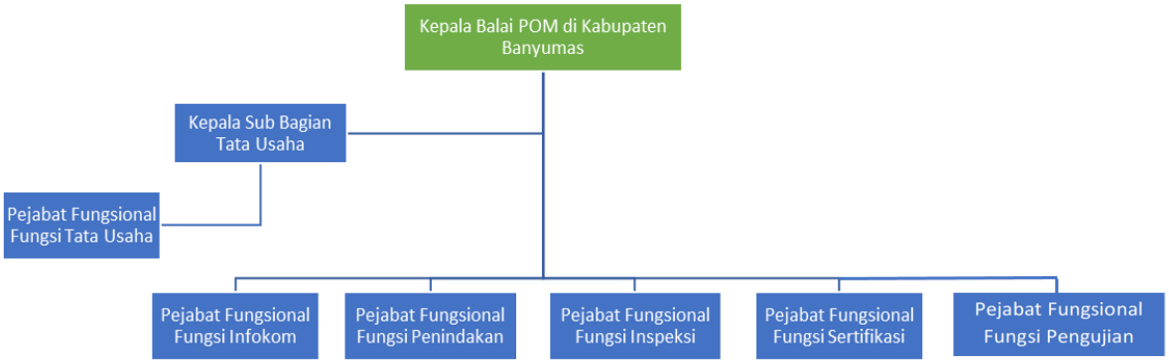

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Balai POM di Banyumas

Struktur organisasi terdiri dari 1 pejabat struktural sebagai Kepala UPT yang membawahi Subbagian Tata Usaha serta mengoordinasikan 5 kelompok Jabatan fungsional, yaitu: Tata Usaha, Infokom, Penindakan, Inspeksi, Sertifikasi, dan Pengujian.

Kontribusi Balai POM di Banyumas terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, Balai POM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Balai POM di Banyumas beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Balai POM di Banyumas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banyumas memiliki wilayah kerja yang meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Keempat wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis, demografis, serta sosial ekonomi yang beragam, sehingga mempengaruhi dinamika pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Secara umum, pengawasan obat dan makanan di wilayah ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan intensifikasi pengawasan dilakukan secara berkala melalui sampling dan pengujian produk pangan, obat, kosmetik, obat tradisional, serta suplemen kesehatan yang beredar di pasaran. Balai POM di Banyumas juga secara aktif melaksanakan koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Kepolisian, BNN, serta pemerintah daerah untuk memastikan keamanan produk yang beredar. Sinergi tersebut memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terus dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang keamanan obat dan makanan, termasuk pengenalan aplikasi “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) serta pengembangan program “Desa Pangan Aman” di beberapa wilayah, terutama di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Program-program ini berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya dalam memilih produk yang aman.

Namun demikian, pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan. Masih ditemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B di beberapa pasar tradisional, serta peredaran obat tradisional ilegal dan kosmetik tanpa izin edar, khususnya di wilayah perdesaan. Perkembangan perdagangan daring (online) juga menjadi tantangan baru karena memperluas akses peredaran produk tanpa melalui jalur distribusi resmi dan sulit diawasi secara langsung.

Cakupan wilayah pengawasan yang luas, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan seperti Banyumas dan Cilacap serta kondisi geografis yang menantang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di daerah perbukitan seperti Purbalingga dan Banjarnegara, menuntut optimalisasi sumber daya pengawasan. Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang cepat dan menyeluruh di seluruh wilayah kerja.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, dukungan pemerintah daerah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat memberikan peluang besar bagi penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di masa mendatang. Pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan dan monitoring, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan jejaring kerja sama lintas sektor dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung tercapainya tujuan strategis pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, dan berdaya saing di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

I.1.a Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Banyumas Tahun 2022-2024

Renstra Unit Organisasi/Satker wajib disusun oleh Satker Mandiri. Sebelum terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi, Balai POM di Kab. Banyumas merupakan UPT dengan klasifikasi Loka. Loka POM di Kabupaten Banyumas menjadi Satker Mandiri di Tahun 2021 dan telah menyusun Renstra Tahun 2021-2024. Sebelum menjadi Satker Mandiri, Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 – 2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Semarang tahun 2020 – 2024. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2022-2024

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
	SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat													
1		IKSK1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	78,99	87,28%	91	78,33	86%	91,5	92,24	101%	92,3	88,24	95,60%
2		IKSK2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,71	107,14 %	91,2	71,11	78%	97,4	92,86	95%	97,6	97,83	100,24%
3		IKSK3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,2	60	67,26%	90	71,11	79%	91	80	88%	92	93,33	101,45%
4		IKSK 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	90	121,62 %	74	71,43	97%	76	71,11	94%	85	100	117,65%
5		IKSK 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			#DIV/0!			#DIV/0 !	94	100	106%	94	100	106,38%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
	SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik													
1		IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	98,67	110,87 %	91	92,04	101%	93	98,67	106%	95	100	105,26%
2		IKSK 7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	72,5	80,59	111,16 %	89	75,27	85%	92	95,83	104%	95	78,89	83,04%
3		IKSK 8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	92,97	101,05 %	93	107,53	116%	94	106,38	113%	100	100	100%
4		IKSK 9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	70	137,25 %	63	66,67	106%	65	67,92	104%	70	80	114,29%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
5		IKSK 10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	75	131,58 %	63	63,2	100%	66	75,44	114%	68	77	113,24%
6		IKSK 11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-		#VALUE!	77	83,33	108%	79	100	127%	82	100	123,115%
	SK3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan													
1		IKSK 12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	73	91,93	125,93 %	91,3	92,67	102%	93,1	95	102%	95,9	97,45	101,62%
	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
1		IKSK 13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00 %	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100,00%
2		IKSK 14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00 %	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100,00%
	SK5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan													
1		IKSK 15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	91	83	91,21%	71	100	141%	74	76,67	104%	88	83	94,32%
	SK6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal													
1		IKSK 16. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00 %	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100,00%
2		IKSK 17. Nilai AKIP UPT				80,6	73,98	92%	72,91	74,71	102%	77,99	76.96	98.68%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)	Target	Realisasi	C (%)
	SK7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal													
1		IKSK 18. Indeks Profesionalitas ASN UPT				86,7	85	98%	85	90,64	107%	90,63	87,4	96,44%
	SK8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan													
1		IKSK 19. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				2,25	3	133%	3	3	100%	3	3	100,00%
	SK9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel													
1		IKSK 20. Nilai Kinerja Anggaran UPT				90,6	91,04	100%	91,04	91,49	100%	90,31	92,31	102,21%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM Banyumas periode 2021 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 1,63 poin) sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

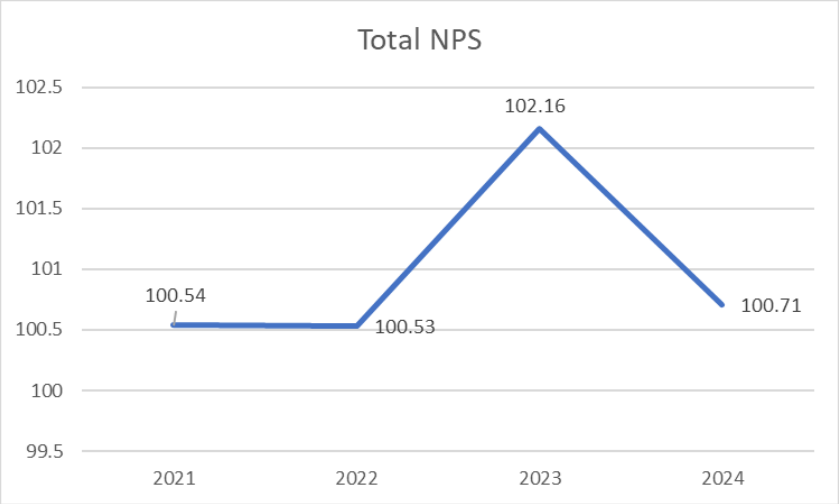

Gambar 1.3 Nilai Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2021 - 2024

Pengukuran kinerja mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas Balai POM di Banyumas selama periode 2021 - 2024 sebagai berikut:

1. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan setiap sarana produksi obat dan makanan sudah menerapkan standar sarana produksi/distribusi yang telah ditetapkan. Selama tahun 2020-2024, Balai POM di Banyumas telah menerbitkan 330 Sertifikat/Rekomendasi bagi sarana produksi dan distribusi di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara.
2. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Berdasarkan laporan pemeriksaan dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah pemeriksaan obat dan makanan menunjukkan tren yang meningkat, dengan rekap sebagaimana berikut:

Pemeriksaan Post Market 2020 - 2024	**Total**
Sarana produksi obat dan makanan	362
Sarana distribusi obat dan makanan	1066

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemeriksaan Post Market 2020 - 2024	Total
Pengujian obat dan makanan	1155
Pengawasan penandaan obat dan makanan	1239
Pengawasan iklan obat dan makanan	2329

Tabel. 1.2 Pemeriksaan Post Market 2020 – 2024 Balai POM di Banyumas

3. Penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium. Penguatan Laboratorium BPOM terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (*Digitized Laboratory*); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip- prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (*Green Laboratory*). Pada Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Banyumas membangun laboratorium mini untuk pengujian obat dan pangan secara sederhana.
4. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce,* dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). Dalam kurun waktu 2022 s.d. Desember 2024, BPOM di Kabupaten Banyumas menemukan 2608 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilaporkan ke Badan POM untuk dilakukan penurunan konten tersebut . Penurunan konten daring yang mengedarkan obat dan makanan ilegal, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idEA.Selain melaksanakan patroli siber, sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, PPNS Balai POM Banyumas telah menyelesaikan penyidikan terhadap 16 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Balai POM di Banyumas dalam mencegah dan/atau mengurangi kejahatan Obat dan Makanan.
5. BPOM melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 32 UMKM yang terdiri dari UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik yang seluruhnya telah didampingi sampai mendapatkan Sertifikat CPPOB/CPOTB Bertahap/SPA CPKB.
6. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BPOM melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2021 s.d. Desember 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan total 6500 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Banyumas pada tahun 2024 memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Banyumas dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Banyumas akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standarisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Balai POM di Banyumas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dengan tugas melaksanakan tugas teknis operasional *pre-market dan post market* di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Banyumas dilakukan selaras dengan sasaran IKU Badan POM untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu melalui Sasaran Strategis (SS1).

SS1 memiliki tren kenaikan capaian kinerja walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dengan rincian 95,82% di tahun 2021; 84,89% di tahun 2022; 96,8% di tahun 2023; dan 104,26% di tahun 2024. SK1 ini diukur dari indikator 1 sampai dengan 4 pada tahun 2021 dan 2022 serta semua indikator untuk tahun 2023 dan 2024. Rincian indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.4 Tren Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja UPT Balai POM di Banyumas, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS1 yaitu: a) meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS dan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis; e) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM melalui Balai POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di Banyumas berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. SS2 merupakan sasaran strategis yang dilakukan hanya tahun 2024 dengan capaian kinerja 106,16%. SK2 diukur dengan 1 indikator Indeks kepuasan masyarakat (awareness index) terhadap layanan publik UPT.

Dengan capaian kinerja tahun 2024, namun upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS2 yaitu:

a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM;
b) Memberikan pendampingan terhadap UMKM secara intensif, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha yang menjadi target pendampingan;
c) Meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kab. Banyumas agar dapat melayani pelaku usaha dan masyarakat dengan optimal

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. SK3 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 118% di tahun 2021; 103% di tahun 2022; 111% di tahun 2023; dan 106% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

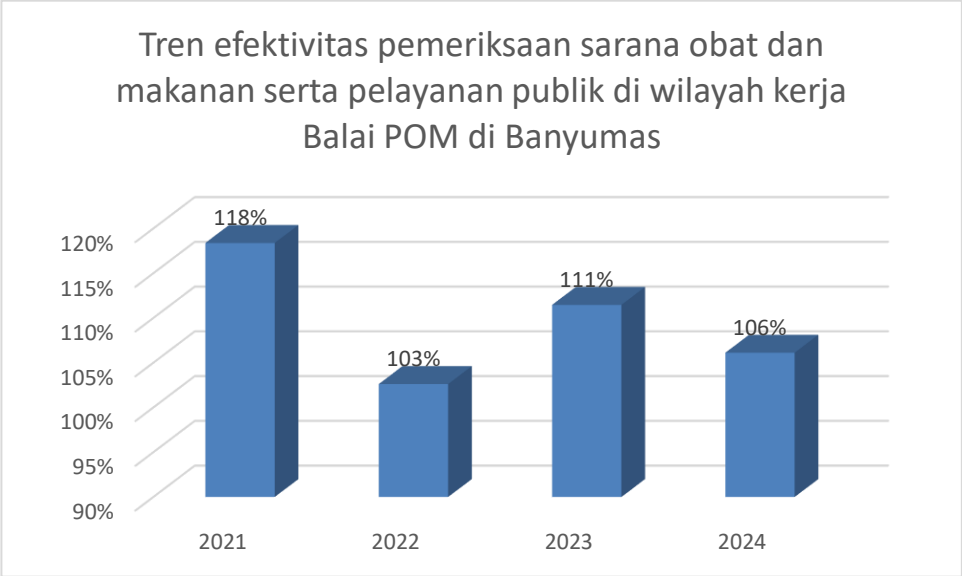

Gambar 1.5 Tren Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Capaian sasaran strategis diukur dengan semua indikator kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik; (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diperlukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). sehingga sasaran strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat dan makanan dapat tercapai, diperlukan juga adanya pemahaman mendalam tentang aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sasaran ini ditujukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan dan penggunaan obat dan makanan. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Sasaran strategis ini terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yaitu tingkat efektifitas KIE obat dan makanan. SK4 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 125,93% di tahun 2021; 101,50% di tahun 2022; 102,04% di tahun 2023; dan 101,62% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

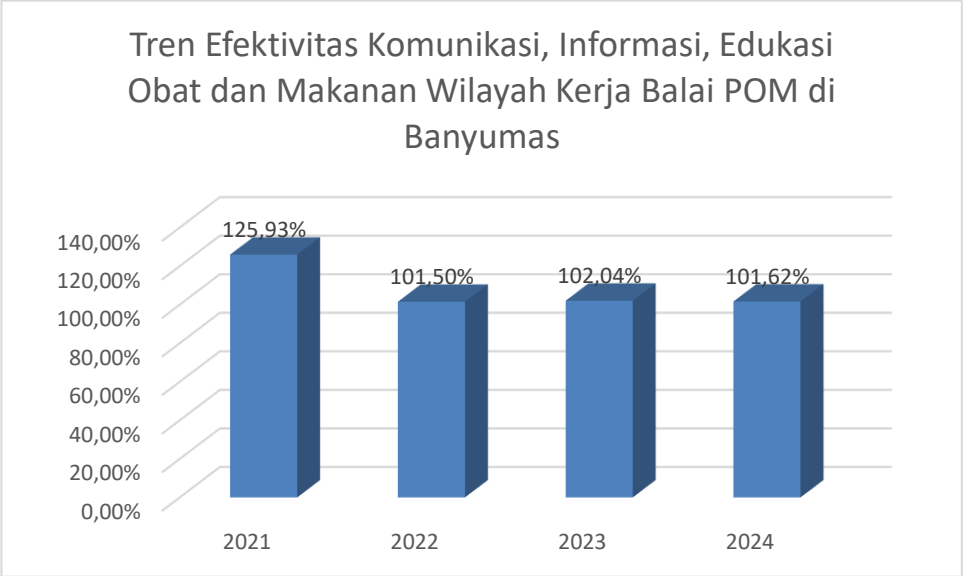

Gambar 1.6 Tren Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS4 yaitu: a) Meningkatkan building network dan maintain secara berkelanjutan dengan lintas sektor (Pentaheliks), terkait dukungan program-program KIE; b) menggerakkan komunitas untuk bisa memperluas/amplifikasi pesan KIE; c) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; d) review terhadap standar pelayanan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; e) memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi; f) Pelatihan khusus bagi petugas KIE untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif; g) Penyediaan media edukasi digital yang interaktif dan berbasis teknologi; h) Meningkatkan keterjangkauan informasi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, aplikasi mobile, dan website resmi, dan i) Penyediaan konten edukasi yang adaptif terhadap kelompok usia, latar belakang, dan kebutuhan khusus masyarakat.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan merupakan salah satu tujuan strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan Obat dan Makanan ini juga merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaiaan produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan UPT dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Banyumas dalam mendeteksi dan mencegah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyalahgunaan produk Obat dan Makanan, serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan efektif untuk dikonsumsi serta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. SK5 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 100% di tahun 2021; 100% di tahun 2022; 100% di tahun 2023; dan 120% di tahun 2024.

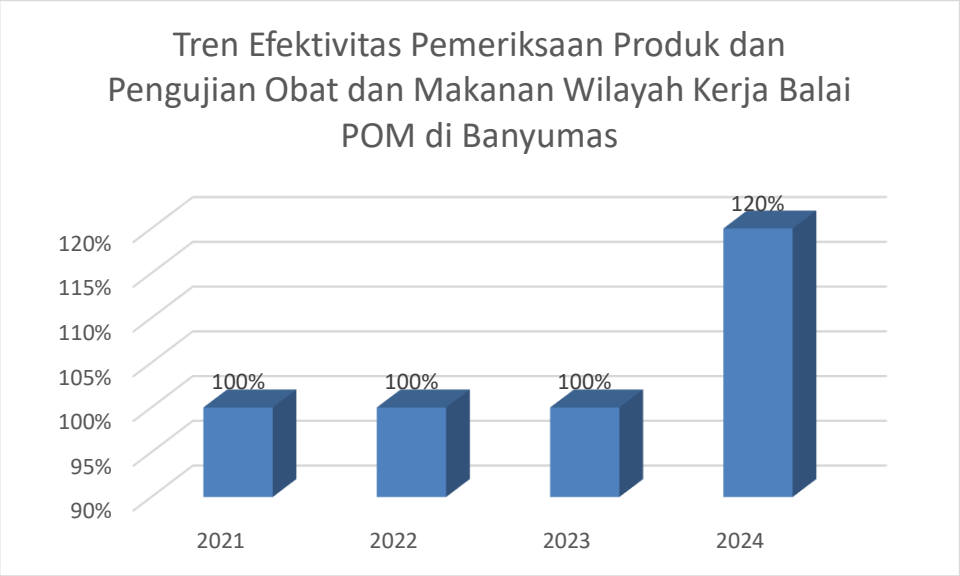

Gambar 1.7 Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator adalah Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

a) Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
b) Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut hasil pengawasan; g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; h) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; i) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; j) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPT minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; k) bagi UPT yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPT BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

6. **Sasaran Kegiatan (SK6)**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru antara lain penjualan obat dan makanan ilegal secara *online* melalui *marketplace* dan media sosial, peredaran obat psikotropika ilegal dan obat keras OOT yang menyerupai peredaran narkoba yaitu paket obat psikotropika dan obat OOT ditanam atau diletakkan di suatu tempat tertentu, baru kemudian pembeli diberikan info lokasi atau *share location* melalui *whatsapp*, sehingga transaksi peredaran obat psikotropika ilegal dan obat OOT tersebut tidak mudah dilacak oleh petugas. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, PPNS Balai POM di Banyumas telah menyelesaikan penyidikan terhadap 16 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Balai POM di Banyumas dalam mencegah dan/atau mengurangi kejahatan Obat dan Makanan. SK6 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 91,21% di tahun 2021; 140,85% di tahun 2022; 103,61% di tahun 2023; dan 94,32% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

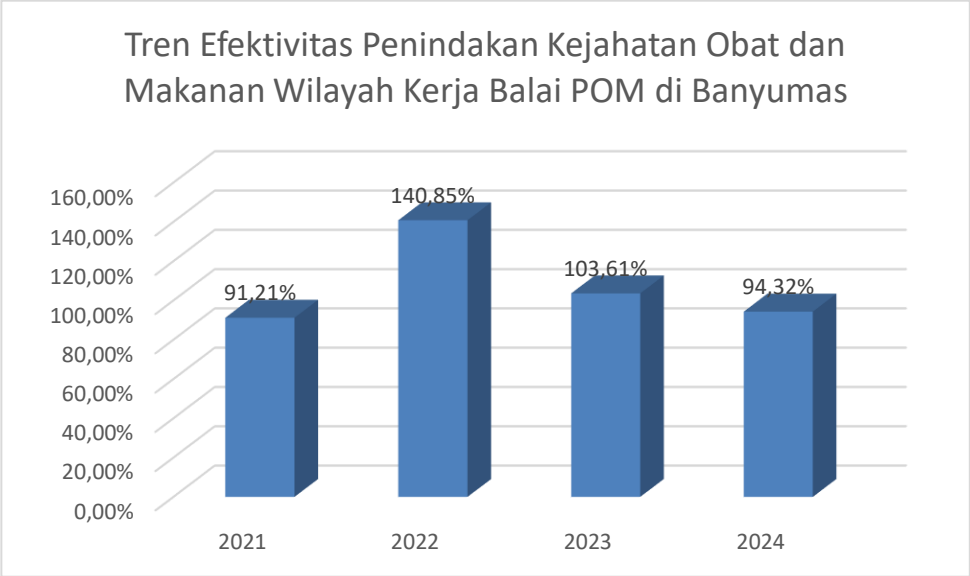

Gambar 1.8 Tren Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu perkuatan koordinasi lintas sektor CJS (*Criminal Justice System*) dengan berbagai kegiatan, seperti Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan dengan CJS antara lain Korwas PPNS di Satreskrim Polres Setempat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN Kabupaten, Dinas Kesehatan. Selain pertemuan koordinasi dengan lintas sektor CJS, juga perlu dilaksanakan Pertemuan Peningkatan Kompetensi PPNS Balai POM di Banyumas.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya Tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. SK7 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 100% di tahun 2021; 95,9% di tahun 2022; 101,24% di tahun 2023; dan 99,63% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

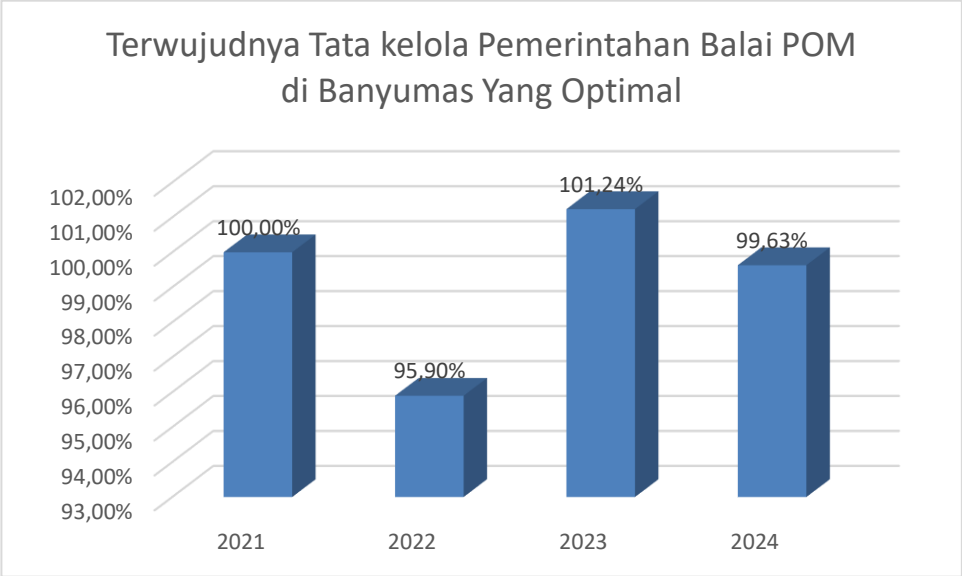

Gambar 1.9 Tren Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Balai POM di Banyumas Yang Optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)
Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM. SK8 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 98,04% di tahun 2022; 106,64% di tahun 2023; dan 96,45% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

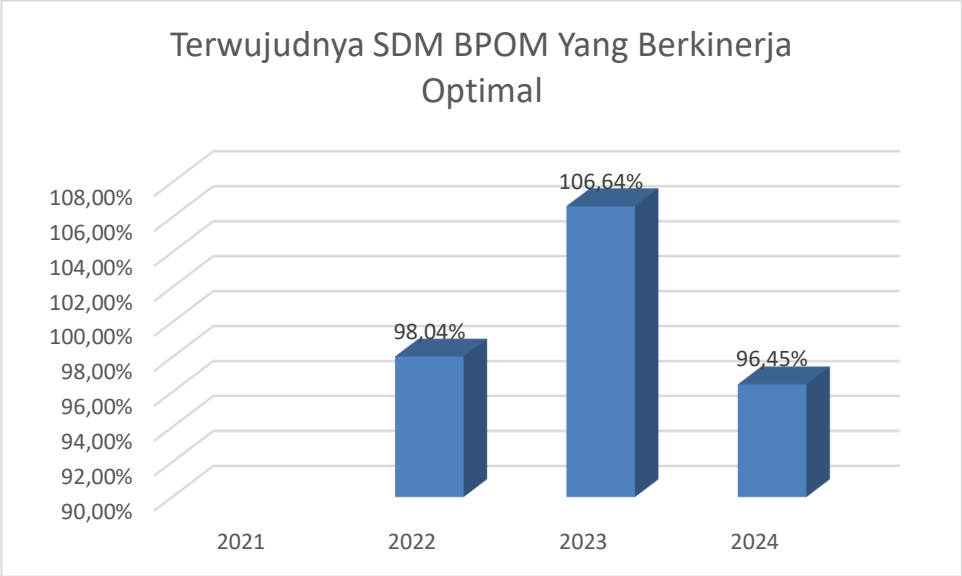

Gambar 1.10 Tren Terwujudnya SDM BPOM Yang Berkinerja Optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu:

a) Mengimplementasikan sistem untuk memonitoring capaian pegawai;
b) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan GAP Kompetensi;
c) mengikuti pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Dalam mencapai tujuan ini, Balai POM di Banyumas berupaya meningkatkan kapasitas laboratoriumnya untuk melakukan pengujian dan analisis obat dan produk terkait. Penguatan laboratorium Balai POM di Banyumas dilakukan untuk menjamin proses pengawasan Obat dan Makanan dari sisi pengujian Obat dan Makanan dapat berjalan sesuai dengan standar uji yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Dengan penguatan laboratorium serta sistem data yang lebih andal, efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan dapat ditingkatkan, sehingga keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat semakin terjamin. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024), dengan target sebesar 3 di tahun 2024. SK9 memiliki tren naik capaian kinerja yaitu 133,33% di tahun 2022; 100% di tahun 2023; dan 120% di tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

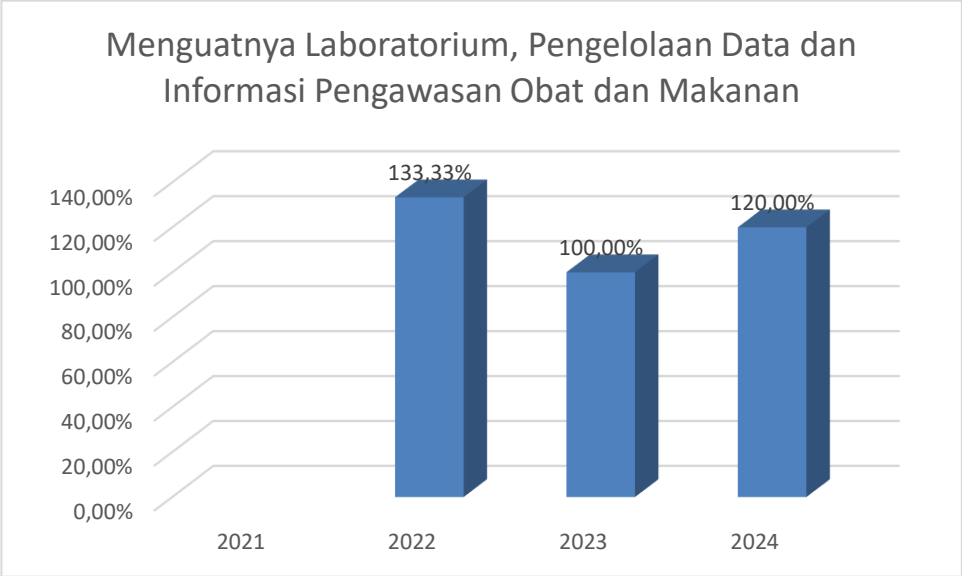

Gambar 1.11 Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator adalah Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar, dan Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Banyumas yang optimal.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai pengelolaan barang milik negara, dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. SK10 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 100,49% di tahun 2022; 100,49% di tahun 2023; dan 116,71% di tahun 2024.

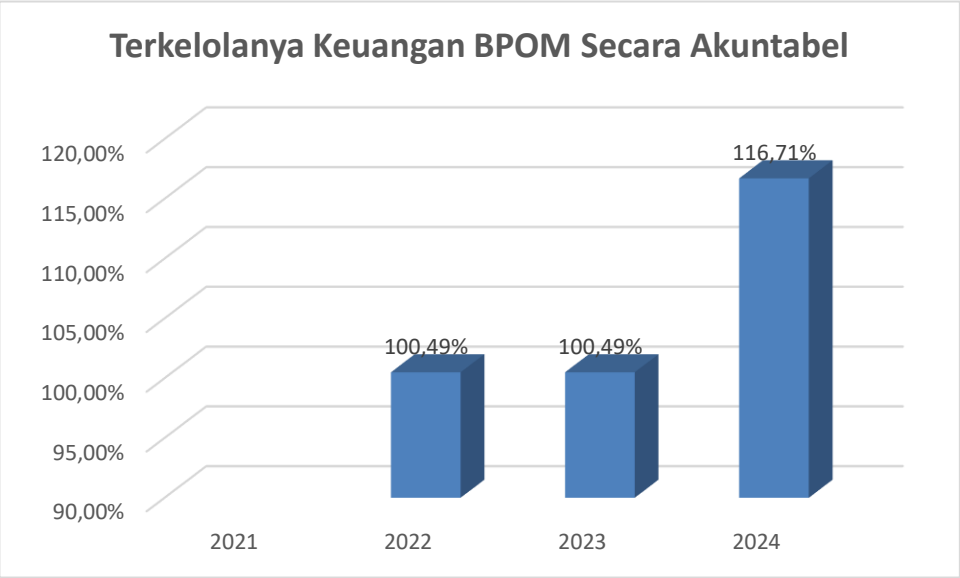

Gambar 1.12 Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Akuntabel

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kesepuluh kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu:

a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited;
b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI;
c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu;
d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran;
e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

I.1.b Aspirasi *Stakeholder*

Untuk menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Banyumas memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Banyumas dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Banyumas untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai Pengawas Obat dan Makanan dapat mengembangkan strategi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Banyumas dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Banyumas dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Banyumas 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai POM di Banyumas dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan, hal tersebut dibuktikan telah dilakukannya kegiatan dengan stakeholder untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan kegiatan pertemuan pada kantor Balai POM di Banyumas Tahun 2024 mengundang Perusahaan Besar Farmasi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat dalam rangka Menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan dan Pelayanan Publik Tahun 2024. Survei ini dilakukan kepada responden masyarakat penerima informasi dan layanan di 4 wilayah kerja mencakup Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga sudah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa mayoritas memberikan masukan agar Balai POM di Banyumas melakukan pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE), dan pengawasan pangan.
2. Melaksanakan Forum Komunikasi Publik yang dihadari oleh *stakeholder* antara lain perwakilan Perguruan Tinggi, Industri Obat, Pemerintah Daerah Banyumas, Media Massa , Asosiasi Masyarakat dan Asosiasi Profesi pada bulan Januari Tahun 2025 dengan hasil usulan rekomendasi, yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. KIE kepada mahasiswa baik secara daring atau luring.
b. Menjembatani/mengkomunikasikan dengan industri untuk dapat memfasilitasi praktek mahasiswa di industri.
c. Koordinasi lebih lanjut terkait kolaborasi penyusunan media KIE
d. Pendampingan yang intens atau desk kepada pelaku usaha oleh tim sertifikasi
e. Menjembatani/mengkomunikasikan dengan industri untuk dapat memfasilitasi hilirisasi hasil penelitian dosen.
f. Pembuatan pemanfaatan berbagai media untuk komunikasi seperti kanal WhatsApp.
g. Ketersediaan produk informasi yang lebih lengkap dan detail.
h. Menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha ke Direktorat terkait.
i. Fasilitasi diskusi/pertemuan secara daring antara pelaku usaha ke Direktorat terkait.
j. Mengirimkan perwakilan petugas pelayanan publik untuk permintaan kegiatan MPP Keliling.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Penyusunan Renstra Balai POM di Banyumas 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Banyumas, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Banyumas dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Banyumas dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Banyumas 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Banyumas diharapkan tidak hanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Banyumas tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Banyumas POM menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Banyumas, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

I.2.a Analisis SWOT

1. Kekuatan *(Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Banyumas, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Banyumas keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Banyumas di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

a. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Selama periode pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sd 2024, Balai POM di Banyumas telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Peningkatan capaian ini tercermin dari keberhasilan pemenuhan dan bahkan melampaui sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Dalam aspek pengawasan obat dan makanan, capaian pemeriksaan sarana produksi dan distribusi meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan berbasis risiko diterapkan secara konsisten melalui kegiatan sampling dan uji laboratorium, dengan prioritas terhadap produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya persentase produk yang memenuhi ketentuan serta menurunnya temuan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah pengawasan.

Dari sisi pelayanan publik, Balai POM di Banyumas berhasil memperkuat peran layanan informasi dan konsultasi keamanan obat dan makanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Melalui inovasi seperti Mas LAKON dan peningkatan integrasi layanan berbasis elektronik, waktu penyelesaian layanan dapat dipangkas secara signifikan, disertai peningkatan indeks kepuasan masyarakat yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Balai POM di Banyumas terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima. Upaya perbaikan dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan integritas aparatur, serta penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Implementasi manajemen kinerja individu dan organisasi dilakukan secara terukur dan transparan, serta diikuti dengan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor terus diperluas, baik dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dinas kesehatan, maupun lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat. Pendekatan pentahelix yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2025 ini mampu memperkuat efektivitas pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan obat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai POM di Banyumas menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan. Peningkatan indikator kinerja utama, kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya visi Badan POM.

b. Kerja Sama Lintas Sektor Aktif Dan Jaringan Kerja Sama Yang Solid, Termasuk Pemberian Saksi Ahli

Badan POM telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta organisasi internasional. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Banyumas dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Banyumas dapat memastikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Aspek	Kegiatan
Pelatihan bersama lintas instansi	• Pada 8 Juni 2023, BPOM Banyumas bersama Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) CPOTB (bagi lintas sektor + pelaku usaha jamu); diikuti oleh ± 70 peserta luring + 210 peserta daring. • Pada 17 Nov 2023, diadakan "Sosialisasi dan Desk Konsultasi CAPA" bagi pelaku UMKM se-Banyumas Raya.
Pengawasan bersama lintas instansi	• Pada 29 Sep 2025, BPOM Banyumas bersama Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan, Dinas Kesehatan & Dinas Pertanian melakukan inspeksi bersama di Kabupaten Banyumas (5 toko pakan hewan + 1 apotek) terkait peredaran antibiotik. • Pada 24 Okt 2024, di Kabupaten Cilacap diadakan pertemuan koordinasi lintas sektor (≈ 30 perwakilan instansi: Polresta, BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP) untuk penanganan tindak pidana bidang obat & makanan.
UMKM yang dibina / pelatihan UMKM	• Pada 18 Jan 2024, BPOM Banyumas bekerja sama dengan PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Filantra mengadakan pelatihan & pendampingan bagi UMKM Carica di Banjarnegara; peserta: 70 orang. • Pada 11-12 Juli 2024, BPOM Banyumas menggelar "Sosialisasi dan Desk Registrasi" untuk UMKM pangan olahan, kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

c. SDM Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Kompeten Dan Profesional, Dengan Pengalaman Teknis Yang Luas Serta Spesialisasi Jabatan Yang Sesuai Fungsi

Balai POM di Banyumas didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Banyumas mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Banyumas merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produk. SDM Balai POM di Banyumas terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Banyumas saat ini memiliki total 40 pegawai yang terdiri dari berbagai kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang bersifat spesifik. Hingga Tahun 2025, terdapat 20 orang Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang terdiri atas 18 orang dengan jenjang keahlian, 1 orang dengan jenjang keterampilan, serta 1 orang CPNS dengan jenjang keahlian serta 19 pegawai dengan kompetensi Tata Usaha. Keberadaan pejabat fungsional dengan latar belakang dan spesialisasi yang sesuai ini memegang peran strategis dalam proses identifikasi risiko, penilaian keamanan produk, serta pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. Selain Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Banyumas juga didukung oleh 13 Jabatan Fungsional lainnya, seperti dibawah ini :

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala UPT)	1
2	PFM Ahli	19
3	PFM Terampil	1
4	Arsiparis Terampil	1
5	Pranata Komputer Terampil	1
6	Analis Keuangan APBN	1
7	Pranata Keuangan APBN	2
8	Analis SDM Aparatur	1
9	Pranata SDM Aparatur	2
10	Perencana	1
11	Penata Layanan Operasional	1
11	Pelaksana (Fungsional Umum)	3
12	Satpam	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
8	Pengemudi	1
9	Office Boy	2
10	Administrasi	1
	Total	**40**

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Balai POM di Banyumas Per Jabatan

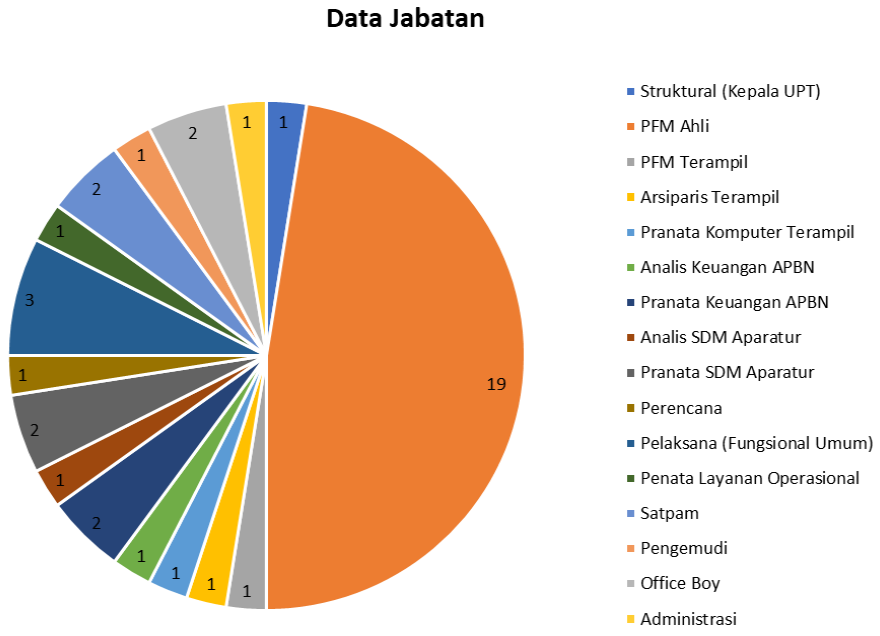

Gambar 1.13 Data Jabatan

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Banyumas tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pelaksanaan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Banyumas secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Banyumas tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan obat dan makanan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2025, Balai POM di Banyumas telah mengikutkan SDM-nya dalam pelatihan teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan *District Food Inspector Junior* kepada 13 (tiga belas) orang SDM Teknis dan telah dilakukan sertifikasi kompetensi melalui 2 (dua) skema kepada 16 (enam belas) orang SDM Teknis (Database Kompetensi SIASN BPOM, per 14 Juli 2025).

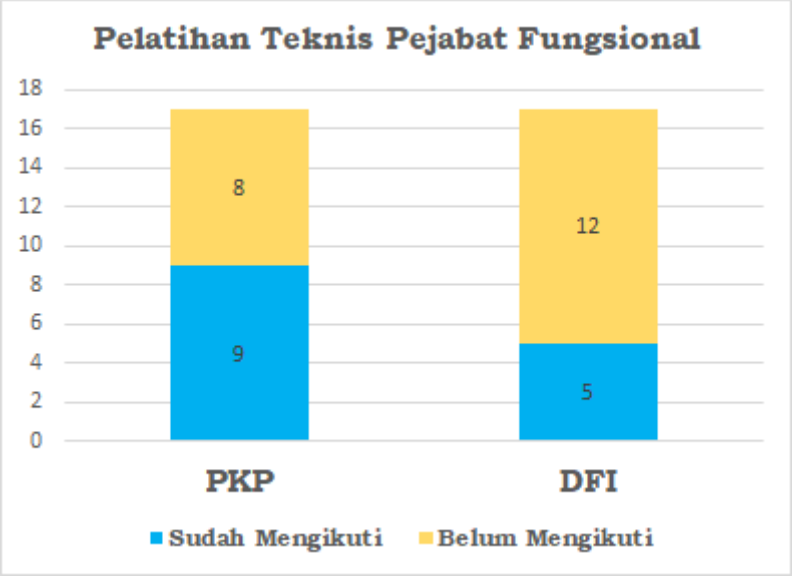

Gambar 1.14 Jumlah SDM Teknis yang telah mengikuti Pelatihan Teknis PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2025

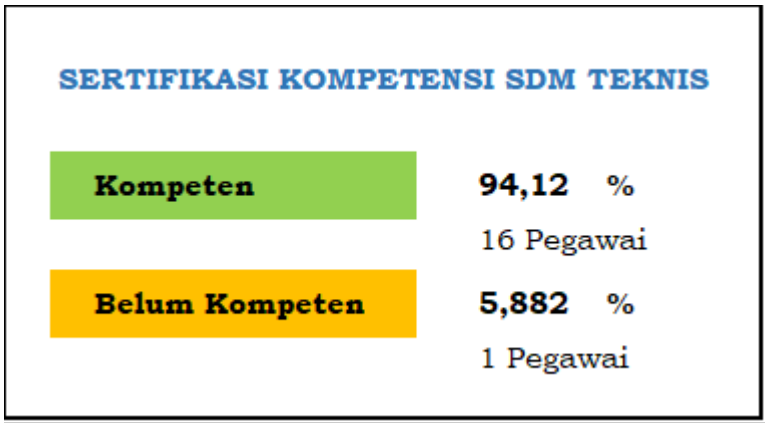

Gambar 1.15 Jumlah SDM Teknis Yang Telah Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Tahun 2020 Sampai Dengan 2025

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Banyumas dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Banyumas sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Berkaitan dengan hal tersebut dampak peningkatan kompetensi terhadap efektivitas pengawasan, antara lain:

1. Perbaikan kinerja pengawasan dan peningkatan efektivitas kegiatan KIE, pengawasan terkoordinasi, dan capaian pengawasan triwulanan.
2. Hasil uji laboratorium adalah dasar ilmiah untuk penetapan tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang menegaskan hubungan langsung antara kualitas SDM (kemampuan pengambilan sampel dan interpretasi hasil) dengan ketepatan keputusan pengawasan. Tetapi karena ketergantungan pada laboratorium rujukan, turnaround time (Waktu Tanggapan Lab) menjadi variabel penting yang mempengaruhi percepatan tindakan.

d. Komitmen Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam rangka implementasi SPBE BPOM

Balai POM di Banyumas telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki dan tersebar di laboratorium BPOM di seluruh Indonesia antara lain: ICPMS (Ind*uctively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), LCMS/MS (*Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry*), HPTLC (*High Performance Thin Layer Chromatography*), GCMS/MS (*Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry*), RTi-PCR (*Real time - Polymerase Chain Reaction*), NGS (*Next Generation Sequencing*), LC-HRMS (*Liquid Chromatography – High Resolution Mass Spectrometry*), isolator dan LCMS- QTOF (*Liquid Chromatography MassSpectrometry-Quadrupole Time of Flight*) dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai POM di Banyumas untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai POM di Banyumas telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan *stakeholder*. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi *mobile* untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform *online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai POM di Banyumas, industri, dan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

Balai POM di Banyumas aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai POM di Banyumas berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, kontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan salah satu elemen utama yang menjadi pilar dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Pemberian edukasi yang memadai kepada masyarakat dapat membentuk masyarakat yang kritis dalam memilih produk obat dan makanan yang akan mereka gunakan. Selain mengedukasi masyarakat untuk memilih produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan hal-hal terkait penyimpangan keamanan dan mutu produk obat dan makanan di pasar. Terbentuknya konsumen kritis secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah produsen/distributor yang tidak memenuhi ketentuan karena produk mereka akan cenderung tidak diminati di pasaran yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kepatuhan produsen dan distributor terhadap regulasi yang berlaku.

f. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi Untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana Balai POM di Banyumas secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, Balai POM di Banyumas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu memberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dorongan untuk meningkatkan. kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan alam serta acuan pedoman pengembangan dan pemanfaatan jamu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah daya saing produk lokal. Berikut beberapa indikator adaptasi dan peningkatan kinerja:

1. Wilayah pengawasan memiliki banyak pelaku usaha obat tradisional, terutama di Kabupaten Cilacap, dan bahwa “terjadi pertumbuhan jumlah produsen obat tradisional legal secara pesat”. Hal ini menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam sektor obat tradisional (alih dari ilegal ke legal) sebagai akibat dari pengawasan dan pembinaan.
2. Balai POM di Banyumas melakukan kerja sama (“PKS”) dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk layanan terpadu di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara. Hal ini menunjukkan upaya reformasi/adaptasi sistem pelayanan & pengawasan yang memungkinkan efisiensi waktu layanan/pengawasan melalui sinergi antar instansi.

g. Pelayanan Publik yang optimal melalui Mall Pelayanan Publik

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas, pelayanan publik dengan cara proaktif memperluas jangkauan dan mendekatkan pelayanan melalui pembukaan loket di Mall pelayanan Publik daerah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas di 3 kabupaten diperkuat dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, Balai POM di Banyumas telah membuka loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banyumas, serta turut berpartisipasi dalam MPP di wilayah pengawasan lainnya seperti Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. Keberadaan loket MPP ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Balai POM di Banyumas untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik, memperkuat sinergi lintas instansi, dan mendorong kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pengawasan obat dan makanan.

Dengan hadirnya loket Balai POM di Banyumas pada MPP, masyarakat dan pelaku usaha kini dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan perizinan secara lebih mudah, cepat, dan transparan, tanpa harus datang langsung ke kantor Balai POM di Banyumas. Pelayanan yang semula hanya terpusat di kantor kini terdesentralisasi melalui titik layanan yang strategis dan terintegrasi dengan berbagai instansi lain, sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meminimalkan waktu tunggu dan biaya operasional bagi pengguna layanan.

Selain meningkatkan kemudahan akses, keberadaan loket MPP juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses administrasi. Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi izin edar pangan olahan, penelusuran status produk, hingga pengaduan konsumen secara terpadu dengan instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan. Integrasi ini mempercepat proses koordinasi antar instansi dan mengurangi potensi duplikasi pelayanan.

Dari hasil pemantauan internal dan tanggapan pengguna layanan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai POM di Banyumas menunjukkan tren positif sejak dibukanya loket di MPP. Masyarakat menilai pelayanan menjadi lebih responsif, mudah diakses, dan ramah terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM pangan olahan menyampaikan bahwa keberadaan loket ini membantu mereka memahami proses perizinan dan standar keamanan pangan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Selain manfaat bagi masyarakat, MPP juga memperkuat citra Balai POM di Banyumas sebagai lembaga yang adaptif terhadap transformasi pelayanan publik digital dan terintegrasi. Loket MPP menjadi sarana efektif bagi Balai POM di Banyumas untuk memperluas jangkauan edukasi, membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara keseluruhan, keberadaan loket Balai POM di Banyumas pada Mal Pelayanan Publik telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi waktu dan biaya pelayanan, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Inovasi pelayanan ini menjadi salah satu wujud keberhasilan reformasi birokrasi Balai POM di Banyumas dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Banyumas tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Banyumas menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Banyumas dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Kelembagaan dan Susunan Organisasi Balai POM di Banyumas yang belum optimal

Kedudukan Balai POM di Banyumas sebagai UPT BPOM belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Hingga tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis BPOM di Banyumas masih berstatus Loka POM dengan jabatan Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas, setingkat eselon IV. Namun, seiring penguatan fungsi pengawasan di daerah dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, status kelembagaan UPT tersebut telah meningkat menjadi Balai POM di Banyumas, dengan jabatan Kepala Balai setingkat eselon III. Meskipun demikian terdapat jabatan pada susunan organisasi Balai POM Banyumas yang belum terisi / mengalami kekosongan Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara (BMN), dan layanan penunjang lainnya. Jabatan ini menjadi penghubung utama antara fungsi teknis pengawasan dengan sistem manajemen pendukung organisasi.

Kekosongan jabatan Kasubbag TU pada Balai POM di Banyumas memberikan sejumlah dampak administratif dan operasional yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, antara lain:

1. Penurunan efisiensi koordinasi dan pengambilan keputusan administratif.
2. Hambatan dalam kesinambungan fungsi manajerial dan pembinaan pegawai.
3. Potensi keterlambatan dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.
4. Beban kerja tambahan bagi pimpinan dan pejabat fungsional.
5. pimpinan terhadap kegiatan strategis pengawasan dan pembinaan pelaku usaha.
6. Gangguan terhadap kesinambungan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas telah melakukan langkah mitigasi dengan mengoptimalkan koordinasi antar pegawai untuk memastikan pelayanan publik dan fungsi pengawasan tetap berjalan.

b. Keterbatasan Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Balai POM di Banyumas berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Distribusi SDM yang tidak merata antara pusat dan daerah juga menciptakan ketidakseimbangan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

intensitas dan kualitas pengawasan, sehingga wilayah dengan sumber daya pengawas yang kurang dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat terhadap isu keamanan produk.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas Balai POM di Banyumas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan BPOM dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal Balai POM di Banyumas, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Berdasarkan data Balai POM di Banyumas, pada akhir 2023 unit memilki 26 pegawai (17 teknis, 9 administratif) yang bertugas mengawasi ribuan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi (sekitar 2.478 sarana) dalam wilayah kerja meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap pegawai teknis secara rata-rata memikul beban pengawasan sangat tinggi, sehingga potensi munculnya backlog inspeksi, penundaan tindak lanjut atau pengawasan suboptimum menjadi nyata.

Sementara itu, dari sisi kompetensi teknis hanya dua pegawai secara spesifik disebut memiliki pelatihan untuk pengujian kimia dan mikrobiologi hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan, khususnya untuk SDM yang melakukan tugas pengujian, analisis dan pengambilan keputusan teknis.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa untuk menjaga efektivitas pengawasan dan kecepatan tindak lanjut, diperlukan peningkatan jumlah SDM pengawas teknis, peningkatan kompetensi (sertifikasi teknis) serta redistribusi beban kerja antar daerah agar pengawasan bisa berjalan optimal dan tepat waktu.

c. Mutasi atau Pergerakan Pegawai Lintas Fungsi Yang Dinamis

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara efektif di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, Balai POM di Banyumas menerapkan kebijakan mutasi dan pergerakan pegawai lintas fungsi secara dinamis. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai, sekaligus sebagai strategi pengembangan kapasitas SDM yang adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja dan tuntutan regulasi.

Pergerakan pegawai dilakukan dalam bentuk rotasi lintas fungsi teknis. Misalnya, pegawai yang sebelumnya bertugas pada fungsi pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi diberikan kesempatan untuk berperan dalam kegiatan teknis pengawasan lapangan, dan sertifikasi produk. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman lintas bidang, kolaborasi internal, serta efisiensi koordinasi antar-fungsi. Melalui proses adaptasi yang terencana, pegawai menjadi lebih fleksibel dan siap mengisi posisi strategis ketika terjadi kekosongan jabatan atau perubahan kebutuhan operasional.

Selain itu, pelaksanaan mutasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, objektivitas, dan keseimbangan beban kerja, disertai analisis jabatan dan kompetensi. Setiap rotasi disertai pembekalan teknis atau on-the-job training untuk memastikan tidak terjadi penurunan kinerja akibat perubahan fungsi.

Secara umum, penerapan mutasi lintas fungsi di Balai POM di Banyumas telah menjadi instrumen penting dalam penguatan tata kelola SDM, peningkatan motivasi kerja, dan pengembangan karier pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Jumlah pegawai yang mengalami mutasi dalam 3 tahun terakhir berjumlah 1 (satu) orang dari fungsi Informasi dan Komunikasi ke fungsi sertifikasi, hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya pemenuhan beban kerja fungsi dan peningkatan kompetensi pegawai.

d. Masih Terdapat Kesenjangan Kompetensi, Terutama Pada Aspek Manajerial dan Sosiokultural (Gap Kompetensi)

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Balai POM di Banyumas menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BPOM untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, Balai POM di Banyumas berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lembaga pengawas ini

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020–2025, jumlah SDM Balai POM di Banyumas yang telah mengikuti penilaian kompetensi manajerial sebanyak 27 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 orang dinyatakan memenuhi standar kompetensi, sementara terdapat 6 orang SDM yang masih belum memenuhi standar kompetensi (*Database* Kompetensi SIASN BPOM, per 14 Juli 2025). Selain itu, terdapat tambahan 5 orang SDM baru yang terdiri dari 4 orang CPNS dan 1 orang PPPK yang belum dilakukan penilaian kompetensinya.

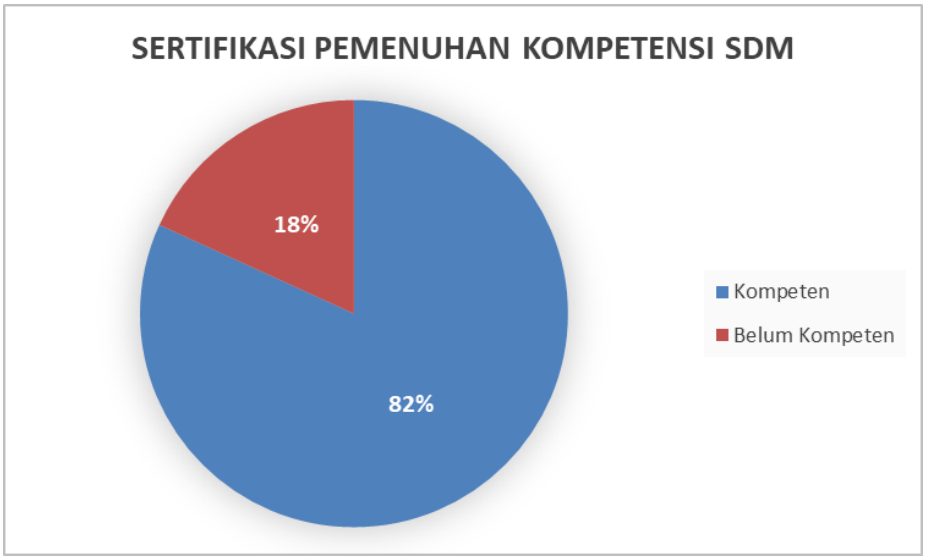

Gambar 1.16 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki gap tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

e. Layanan Perizinan

Pelayanan perizinan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kemudahan berusaha dan kepatuhan pelaku industri obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas. Namun, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa tingkat pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) untuk penyelesaian proses perizinan melalui Online Single

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Submission – BPOM (OSS-BPOM) belum sepenuhnya optimal, dengan rata-rata capaian sekitar 85–90% dari target waktu layanan standar nasional pada periode 2023–2024.

Hasil survei kepuasan pengguna OSS-BPOM di wilayah Banyumas juga menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 82%, dengan catatan utama terkait stabilitas sistem, kejelasan panduan pengisian, dan kecepatan verifikasi dokumen. Masih terdapat pelaku UMKM dan IRTP yang mengalami kendala teknis dalam proses unggah dokumen, terutama di daerah dengan akses internet terbatas.

Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas telah melakukan serangkaian perbaikan sistem perizinan dan peningkatan asistensi pengguna, antara lain melalui kegiatan “Klinik OSS-BPOM” secara berkala, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Layanan Informasi Obat dan Makanan untuk mempercepat perbaikan fitur sistem.

Selain itu, Balai POM di Banyumas juga setiap tahun melakukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPOM. IKM didapat dari penghitungan rata-rata tertimbang IKM UPP, dengan faktor penimbang yaitu jumlah responden di masing-masing UPP. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id). Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat IKM BPOM Tahun 2024 yaitu 93,47 (sembilan puluh tiga koma empat puluh tujuh), atau mencapai 101,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,50 (sembilan puluh dua lima puluh). Dengan demikian, berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori A dengan persepsi kinerja unit pelayanan Sangat Baik.

Jika melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan BPOM kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, tren tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup BPOM sejak tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

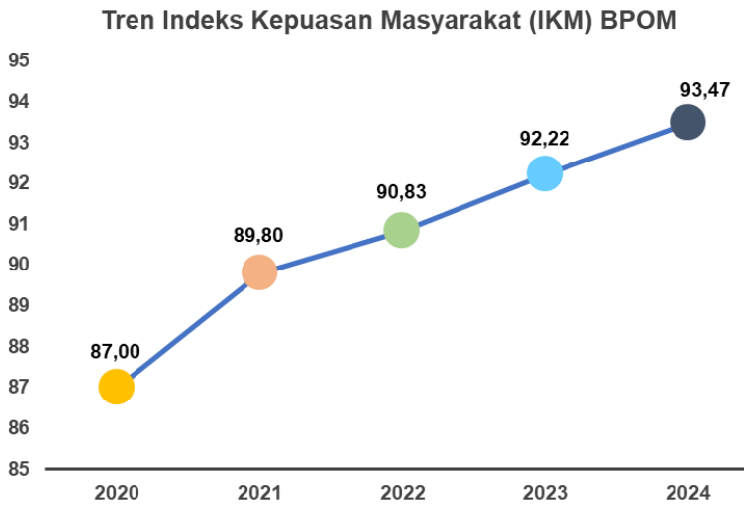

Gambar 1.17 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup BPOM pada periode tahun 2020 hingga 2024.

Dengan pendekatan berbasis data dan perbaikan berkelanjutan, Balai POM di Banyumas berkomitmen meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan perizinan, sekaligus mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri obat dan makanan di wilayah Banyumas Raya.

f. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM Yang Belum Sesuai Dengan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

Kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM) antara Balai Besar/Balai POM dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Balai dengan fasilitas yang kurang lengkap atau usang menghadapi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Ketidakmerataan ini berisiko menciptakan 'titik lemah' dalam jaringan pengawasan obat dan makanan nasional, karena tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

Disparitas dalam kompetensi dan pelatihan penguji antar Balai menimbulkan kelemahan dalam menjaga konsistensi dan keandalan hasil pengujian. Penguji memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih rendah di satu Balai mungkin tidak seefektif mereka yang lebih berkualitas di Balai lain, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas pengawasan BPOM secara keseluruhan.

Dalam rangka memantau peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sampai TW 3 2024 di 34 Balai Besar/Balai POM. Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala Badan POM No. 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium untuk 34 laboratorium Balai Besar POM/Balai POM pada TW 3 tahun 2024 adalah 84,81%,dari hasil monitoring tersebut terpantau masih ada 3 balai yaitu balai POM di Tarakan, Di Sofifi dan Mamuju yang kapasitas laboratorium nya masih rendah komponen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemenuhan standar peralatan dan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian, hal ini dipengaruhi juga oleh faktor ketersediaan sarana prasarana pengujian dan SDM penguji, terhadap ketiga balai tersebut dilakukan bimbingan khusus, melalui pendampingan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan ruang lingkup dan juga rekomendasi pemenuhan ketersediaan alat.

g. Sentra Tanggap Darurat Atau Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*) Belum Terintegrasi

Dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai POM di Banyumas memiliki tanggung jawab untuk melakukan deteksi dini, penanganan cepat, serta mitigasi terhadap kejadian luar biasa (KLB) atau temuan produk berbahaya di wilayah pengawasan yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Namun demikian, hingga saat ini pelaksanaan fungsi Sentra Tanggap Darurat dan sistem peringatan dini (*early warning system*) di Balai POM di Banyumas belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Koordinasi lintas bidang masih bersifat *ad-hoc*, tergantung pada kejadian atau laporan masyarakat, tanpa adanya mekanisme pemantauan otomatis dan basis data terpusat untuk mendeteksi potensi risiko secara *real-time*.

Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi yang dapat menghubungkan data hasil pengawasan, pengujian laboratorium, dan laporan masyarakat dalam satu platform peringatan dini.
2. Keterbatasan SDM dan sarana teknologi informasi dalam mendukung analisis cepat terhadap tren pelanggaran atau potensi risiko keamanan produk.
3. Belum terbentuknya unit kerja khusus atau tim siaga darurat yang permanen, sehingga respon terhadap kejadian kedaruratan masih mengandalkan koordinasi lintas seksi secara temporer.

Kondisi tersebut menyebabkan respon terhadap temuan atau kejadian darurat (seperti peredaran obat ilegal, makanan mengandung bahan berbahaya, atau kasus KLB keracunan pangan) masih bergantung pada kecepatan laporan manual dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah pengawasan. Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas tetap melakukan upaya mitigasi melalui peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan instansi terkait dalam bentuk *joint inspection* serta sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dan pelaku usaha.\

Ke depan, diperlukan penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan sistem informasi pusat Badan POM, termasuk penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat, penunjukan personel siaga, serta penyediaan dashboard pemantauan risiko berbasis data pengawasan dan pelaporan masyarakat. Integrasi ini akan menjadi kunci dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mewujudkan respon cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap ancaman keamanan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

h. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Pengawasan obat dan makanan yang efektif dan berbasis risiko, ketersediaan serta pengelolaan data merupakan salah satu aset strategis organisasi. Balai POM di Banyumas telah memiliki beragam sumber data yang berasal dari kegiatan rutin pengawasan, hasil sampling dan pengujian laboratorium, laporan pengaduan masyarakat, data pembinaan pelaku usaha, serta hasil koordinasi lintas instansi daerah.

Namun demikian, hingga saat ini pemanfaatan sumber daya data tersebut belum sepenuhnya optimal. Data yang dimiliki masih tersebar di berbagai unit kerja dan belum terintegrasi dalam satu sistem analisis yang terpadu. Proses pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data masih bersifat manual dan sektoral, sehingga menyulitkan proses analisis tren, pengambilan keputusan berbasis bukti, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan pengawasan yang cepat dan akurat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain:

1. Belum tersedianya sistem manajemen data terintegrasi yang dapat menghubungkan hasil pengawasan lapangan, pengujian laboratorium, dan tindak lanjut penegakan hukum.
2. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis data digital, termasuk pemanfaatan aplikasi analitik dan sistem informasi berbasis risiko.
3. Belum optimalnya budaya data-driven decision making, di mana sebagian proses perencanaan dan evaluasi masih didasarkan pada laporan tekstual, bukan analisis statistik yang mendalam.
4. Keterbatasan infrastruktur TI dan dukungan interoperabilitas sistem, terutama dalam menghubungkan data lokal dengan sistem informasi nasional Badan POM.

Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya efisiensi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan pengawasan, seperti penentuan prioritas sarana berisiko tinggi, perencanaan sampling berbasis data, maupun evaluasi efektivitas kegiatan pembinaan pelaku usaha. bos

Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas telah mulai melakukan langkah perbaikan dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang data dan TI, penerapan aplikasi e-monev dan SIAP-BBPOM, serta upaya integrasi pelaporan kegiatan melalui sistem e-office dan smart monitoring. Upaya tersebut menjadi fondasi penting menuju terwujudnya pengelolaan data yang terstruktur, terukur, dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis bukti (evidence-based policy) di masa mendatang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal

Pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang cepat, akurat, dan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola organisasi modern. Balai POM di Banyumas telah menggunakan berbagai aplikasi dan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Badan POM antara lain sistem pelaporan kinerja dan pengawasan berbasis web.

Akibat dari belum terintegrasinya sistem TI secara optimal, proses bisnis organisasi seperti perencanaan kegiatan, pelaporan hasil pengawasan, serta penyusunan evaluasi kinerja masih memerlukan waktu yang lebih lama dan ketergantungan tinggi pada proses manual. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Meski demikian, Balai POM di Banyumas telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan integrasi sistem informasi melalui beberapa langkah awal, seperti optimalisasi penggunaan aplikasi e-Office untuk korespondensi internal, pemanfaatan cloud storage untuk dokumentasi digital, serta penguatan koordinasi dengan pusat dalam pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis risiko.

Belum adanya sistem integrasi yang kuat dan kebijakan keamanan data yang seragam meningkatkan potensi kerentanan terhadap kebocoran data, kesalahan akses informasi, serta pelanggaran prinsip kerahasiaan dokumen pengawasan dan data pelaku usaha. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Balai POM mengelola berbagai jenis data strategis mulai dari hasil pengujian laboratorium, data perizinan produk, hingga informasi pelaku usaha yang termasuk kategori data sensitif dalam konteks tata kelola SPBE.

Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas selaku UPT Badan POM memiliki rencana dalam upaya peningkatan literasi digital dan kompetensi keamanan siber bagi pegawai, termasuk pelatihan pengelolaan akun, pengendalian akses, dan penanganan insiden keamanan informasi.

3. Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Banyumas untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri

Dalam periode pelaksanaan kegiatan pengawasan, Balai POM di Banyumas berperan aktif dalam mendukung kebijakan nasional terkait pertumbuhan pasar dan peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri. Wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara memiliki potensi besar bagi pengembangan industri pangan olahan, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan berbasis bahan baku lokal.

Upaya peningkatan daya saing produk dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan gizi sesuai standar Badan POM. Kegiatan berupa bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta fasilitasi pendaftaran produk melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan e-Registrasi turut mempercepat akses pasar domestik.

Selain itu, Balai POM di Banyumas juga mendorong pemanfaatan potensi kearifan lokal seperti bahan herbal, rempah, dan produk pangan khas daerah untuk diolah menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas perindustrian, koperasi, dan lembaga akademik terus diperkuat dalam kerangka ekosistem pembinaan usaha aman dan bermutu.

Dari sisi pengawasan, penguatan sistem post-market surveillance dilaksanakan guna menjaga integritas pasar domestik dari peredaran produk ilegal, tidak memenuhi syarat, maupun impor tanpa izin edar. Sinergi dengan aparat penegak hukum dan lintas sektor dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen serta memberikan ruang tumbuh yang sehat bagi pelaku industri lokal yang patuh regulasi.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dalam memenuhi standar teknis dan pemanfaatan teknologi digital untuk pendaftaran dan pemasaran produk. Oleh karena itu, Balai POM di Banyumas terus mendorong program peningkatan literasi keamanan pangan dan digitalisasi layanan pengawasan, sejalan dengan arah kebijakan Smart BPOM dan Transformasi Layanan Publik Berbasis SPBE.

Dengan berbagai upaya tersebut, Balai POM di Banyumas berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan pasar obat dan makanan dalam negeri yang aman, bermutu, dan bernilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat di wilayah pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Sertifikasi/Rekomendasi	Jumlah Sertifikat/Rekomendasi yang Diterbitkan
1	Sertifikat CPPOB	51
2	Rekomendasi CDOB	10
3	Rekomendasi CPOTB Bertahap	7
4	Rekomendasi SPA CPKB	5

Tabel 1.4 Rincian Rekomendasi yang Diterbitkan oleh Balai POM di Banyumas untuk Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan selama Tahun 2024

b. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai POM di Banyumas untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, Balai POM di Banyumas dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerja sama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

Peluang Balai POM di Banyumas dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai POM di Banyumas dapat melakukan automatisasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automatisasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Banyumas dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan Balai POM di Banyumas untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, *Web Reg*, *Single Sign On*, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), *E-Payment*, KSWP, Data *Lake*, *Gateway* COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai POM di Banyumas dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, *machine learning* dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

c. Kolaborasi Strategis Dengan *Stakeholder*

Peluang Balai POM di Banyumas untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai POM di Banyumas dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu Balai POM di Banyumas menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Balai POM di Banyumas untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, Balai POM di Banyumas dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai POM di Banyumas untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan. Pelaksanaan koordinasi Perkuatan Lintas Sektor di Bidang Obat Dan Makanan pada Balai POM di Banyumas, antara lain:

1. Koordinasi dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan

   Koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang lebaran, natal dan tahun baru yang dilaksanakan di 4 kabupaten. Lintas sektor yang terkait, yaitu: Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Perkebunan, Kepolisian Resor setempat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan bersama ke sarana ritel tradisional maupun modern seperti pasar dan swalayan.

2. Koordinasi Percepatan Penyerapan DAK Non Fisik T.A. 2024

   Koordinasi pelaksanaan dan percepatan penyerapan anggaran Dana Alokasi Umum Non Fisik TA 2024 bidang pangan dan kefarmasian dengan Dinas Kesehatan 4 kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dilakukan juga pendampingan dan monitoring serta evaluasi DAK Non Fisik Farmasi dan Pangan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran DAK Non Fisik di Dinas Kesehatan.

3. Perjanjian Kerjasama Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan Lintas Sektor Terkait

   a) Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 14 April 2024 bertempat di kantor RRI Purwokerto. Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas, Winanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Kepala RRI Purwokerto, Siti Saraswulan di Kantor RRI Purwokerto. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan RRI sudah dilakukan sejak tahun 2021 dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

b) Bertempat di Hotel Java Heritage Purwokerto, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kabupaten Banyumas melangsungkan perpanjangan perjanjian kerja sama terkait pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas pada Selasa, 24 September 2024. Perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai wujud tanggung jawab kedua belah pihak dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan memberikan pelayanan yang semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat.

4. PKL/Magang/Penelitian dan Kunjungan Siswa dan Mahasiswa

   Sepanjang Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan jumlah 86 mahasiswa. Adapun asal universitas mahasiswa PKPA tersebut yakni Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO), dan Univeristas Al-Irsyad Cilacap. Sementara itu, kunjungan siswa dan mahasiswa sepanjang Tahun 2024 sejumlah 2 kali yakni Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pemerintahan dari Program Studi Diploma Tiga Farmasi, Fakultas Farmasi, Sains, dan Teknologi, Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC) yang dihadiri oleh 27 mahasiswa dan kunjungan Full Day School (FDS) dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 3 Cilacap sebanyak 110 siswa.

5. Pembinaan Anggota Pramuka melalui Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM)

   a) Pembinaan anggota pramuka Tahun 2024 dilaksanakan melalui kegiatan berikut: Finalis 10 besar anggota SAKA POM Tergiat Nasional Tahun 2024

   b) Edukasi melalui Sosialisasi dan Pelatihan SAKA POM di Purbalingga Tahun 2024 (80 peserta)

   c) Keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Pinsaka Kwarcab Banyumas

   d) Keikutsertaan pada Talkshow Kepramukaan Kwarcab Banyumas (3 anggota)

   e) Narasumber PERANSAKA Kwarcab Banyumas (50 peserta)

   f) Lomba Kehumasan Kwarcab Banyumas (Juara Harapan 3).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Perubahan pola konsumsi masyarakat, peningkatan urbanisasi, serta perkembangan industri pangan olahan menuntut hadirnya sistem pengawasan yang mampu menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan berkelanjutan. Tema “Produksi dan Konsumsi Pangan Olahan yang Berkelanjutan” menjadi sangat relevan karena pengawasan pangan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta daya saing industri nasional.

Rencana strategis pengawasan pangan olahan diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip keamanan pangan, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan dalam setiap tahapan produksi hingga konsumsi. Dengan pendekatan ini, Balai POM di Banyumas berperan strategis dalam memastikan industri pangan menerapkan praktik produksi yang baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP), mendorong pemanfaatan bahan baku yang aman dan ramah lingkungan, serta mengedukasi masyarakat agar bijak dalam memilih dan mengonsumsi produk olahan. Fokus utama mencakup:

a. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan Olahan melalui regulasi, standardisasi, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk mendeteksi risiko kontaminasi kimia, biologi, maupun bahan berbahaya.
b. Pendampingan dan Fasilitasi Industri Pangan khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu menerapkan prinsip produksi pangan yang aman, higienis, berdaya saing, serta memperhatikan aspek keberlanjutan.
c. Edukasi dan Literasi Konsumen untuk mendorong perilaku konsumsi pangan olahan yang sehat, bergizi seimbang, serta berkontribusi pada pengurangan sampah dan limbah pangan.
d. Kolaborasi Multipihak dengan masyarakat terkait, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem pangan berkelanjutan.
e. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam 50elati pelacakan (traceability), monitoring risiko, serta penyebaran informasi cepat dan akurat kepada masyarakat.

Dengan penerapan strategi tersebut, pengawasan pangan olahan tidak hanya berfungsi sebagai upaya proteksi masyarakat dari produk yang berisiko, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong transformasi industri pangan ke arah yang lebih hijau, inovatif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan strategi ini diharapkan dapat menghasilkan efek ganda: meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pangan olahan yang aman dan bergizi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

Balai POM di Banyumas telah menerapkan beberapa inovasi salah satunya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan program Mas LAKON yaitu melakukan layanan komunikasi masyarakat keliling dan tempat pelaksanaan pada Kecamatan sekitar wilayah pengawasan secara bertahap.

e. Kebijakan Kesehatan Global dan Perdagangan Bebas

Dalam periode tahun 2021 hingga 2024, dinamika kebijakan kesehatan global dan liberalisasi perdagangan internasional memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Balai POM di Banyumas dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara.

Kebijakan kesehatan global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat terhadap produk obat, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Dalam konteks ini, Balai POM di Banyumas berfokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, khususnya terhadap produk-produk kesehatan yang beredar luas di pasar daring dan luring. Upaya intensifikasi pengawasan post-market dilakukan melalui sampling dan pengujian produk, serta koordinasi dengan dinas kesehatan dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, kebijakan perdagangan bebas dan integrasi pasar regional, termasuk dalam kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC), turut meningkatkan arus masuk produk impor yang berpotensi berdampak terhadap persaingan usaha lokal. Menghadapi hal tersebut, Balai POM di Banyumas memperkuat peran pengawasan di pintu distribusi regional, pasar tradisional, serta pusat logistik. Pengawasan difokuskan untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar telah memenuhi ketentuan izin edar, label berbahasa Indonesia, serta standar keamanan, mutu, dan gizi.

Sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap globalisasi perdagangan, Balai POM di Banyumas juga aktif melakukan pembinaan pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan Industri Rumah Tangga Pangan, agar mampu memenuhi standar internasional dan memiliki daya saing di pasar ekspor. Pendampingan diberikan melalui bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sosialisasi regulasi internasional, serta fasilitasi pendaftaran produk secara digital melalui sistem e-registrasi dan OSS.

Selain itu, Balai POM di Banyumas turut mendukung kebijakan nasional dalam rangka harmonisasi standar obat dan makanan antarnegara melalui penerapan hasil-hasil Codex Alimentarius Commission dan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) di tingkat pelaksanaan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga integritas produk dalam negeri di tengah meningkatnya arus globalisasi perdagangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selama periode 2021–2024, Balai POM di Banyumas juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM dalam merespons isu global, seperti keamanan rantai pasok pangan, resistensi antimikroba, serta penggunaan bahan tambahan berisiko tinggi pada produk makanan. Berbagai kegiatan sosialisasi lintas sektor, kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, dan edukasi publik telah dilakukan sebagai bagian dari komitmen mendukung One Health Approach dalam kebijakan kesehatan global.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas di Balai POM di Banyumas selama periode 2021–2024 tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pada peningkatan daya saing produk lokal, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta kesiapan menghadapi dinamika global yang memengaruhi keamanan dan mutu obat serta makanan yang beredar di masyarakat.

f. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan implementasi prinsip *green governance*, Balai POM di Banyumas mulai mengarahkan kebijakan pengawasan dan pembinaan industri obat dan makanan menuju penerapan prinsip ramah lingkungan (*green regulation*). Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penerapan standar keberlanjutan dalam sektor produksi obat dan makanan.

Di bidang pengawasan produk, Balai POM di Banyumas mulai memperhatikan aspek lingkungan dalam proses evaluasi dan pembinaan pelaku usaha, khususnya terkait penggunaan kemasan ramah lingkungan. Pendampingan dilakukan bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM agar memahami regulasi tentang pelabelan, keamanan bahan kemasan, serta peluang inovasi penggunaan material yang dapat didaur ulang atau berbasis bahan alami. Dalam kegiatan sosialisasi dan inspeksi, petugas juga mengedepankan edukasi mengenai dampak limbah plastik terhadap keamanan pangan dan kesehatan, serta mendorong industri untuk bertransisi menuju praktik produksi yang lebih hijau.

Selain itu, dari sisi operasional internal, Balai POM di Banyumas telah mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi energi dan sumber daya di lingkungan laboratorium dan kantor. Beberapa inisiatif yang dilakukan meliputi pengaturan sistem pencahayaan dan pendingin ruangan berbasis hemat energi, penggunaan alat laboratorium dengan sertifikasi efisiensi tinggi, serta penerapan prinsip paperless office melalui optimalisasi sistem e-office. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga menurunkan jejak karbon institusi sejalan dengan kebijakan *green government*.

Dari sisi pembinaan eksternal, Balai POM di Banyumas juga mengembangkan inisiatif edukasi bagi pelaku industri lokal terkait bahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baku berkelanjutan dan produksi hijau. Melalui kolaborasi dengan dinas perindustrian, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha, kegiatan sosialisasi diarahkan untuk memperkenalkan konsep *Good Green Manufacturing Practices* serta pentingnya *traceability* bahan baku dalam menjaga mutu dan keamanan produk sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Meskipun penerapan *green regulation* masih dalam tahap awal, potensi pengembangannya sangat besar di wilayah Banyumas Raya yang memiliki kekayaan bahan alami serta basis industri kecil yang kuat. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas teknis dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai regulasi lingkungan serta investasi awal untuk beralih ke bahan dan kemasan ramah lingkungan.

Ke depan, Balai POM di Banyumas berkomitmen memperkuat peran sebagai fasilitator dan katalis perubahan menuju ekosistem industri obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor, inovasi pengawasan berbasis risiko lingkungan, serta integrasi kebijakan pengawasan dengan prinsip ekonomi hijau menjadi arah pengembangan yang akan terus diperkuat dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat daerah.

g. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Hilirisasi produk obat dan makanan menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas akses pasar nasional maupun internasional. Dalam konteks pengawasan, hilirisasi bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga kesempatan bagi Balai POM di Banyumas untuk memperkuat ekosistem pengawasan yang kolaboratif, berbasis ilmu pengetahuan, dan sejalan dengan standar global.

Keterlibatan pelaku usaha dalam proses hilirisasi membuka peluang besar bagi Balai POM di Banyumas untuk memberikan pendampingan sejak tahap riset, pengembangan, produksi, hingga distribusi produk. Hal ini dapat memastikan bahwa setiap inovasi, baik skala UMKM maupun skala besar, memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang dipersyaratkan.

Sementara itu, kolaborasi dengan akademisi menghadirkan peluang untuk mengintegrasikan hasil riset dan inovasi teknologi ke dalam praktik produksi obat dan makanan. Akademisi dapat menjadi mitra strategis dalam penyusunan kajian ilmiah, pengembangan standar, serta uji laboratorium yang berbasis bukti (evidence-based). Kolaborasi masyarakat antara Balai POM di Banyumas, pelaku usaha, dan akademisi ini akan mempercepat adopsi teknologi baru, memperkuat riset terapan, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Peluang yang dapat dimanfaatkan melalui hilirisasi ini mencakup:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Penguatan Industri Nasional melalui pendampingan regulasi dan standardisasi produk, sehingga Indonesia dapat menghasilkan obat dan makanan olahan dengan nilai tambah tinggi.

b. Peningkatan Inovasi Produk berkat sinergi riset akademik dengan kebutuhan masyarakat yang didukung kerangka regulasi yang jelas dan adaptif.

c. Penciptaan Ekosistem Pengawasan Proaktif karena Balai POM di Banyumas dapat melakukan intervensi sejak hulu, bukan hanya bertindak pada tahap akhir distribusi produk.

d. Peningkatan Daya Saing Global dengan memastikan produk hasil hilirisasi memenuhi standar internasional, sehingga mampu menembus pasar ekspor.

e. Pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan transfer pengetahuan dari akademisi serta dukungan regulasi, agar produk lokal naik kelas dan masuk ke rantai pasok global.

Dengan memanfaatkan peluang hilirisasi produk, pelaku usaha dan akademisi, Balai POM di Banyumas dapat memperkuat perannya sebagai *enabler* dan *guardian* dengan disatu sisi mendorong pertumbuhan produk obat dan makanan yang inovatif, disisi lain menjaga keselamatan dan Kesehatan masyarakat. Sinergi ini akan membawa pengawasan obat dan makanan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Balai POM di Banyumas berperan aktif dalam mendorong pengembangan dan pengawasan produk inovatif berbasis potensi daerah, seperti bahan herbal unggulan (temulawak, jahe merah, daun kelor), pangan fungsional berbasis (umbi-umbian, kedelai hitam, beras merah), serta kosmetika berbahan alam (lidah buaya, kopi, bunga). Melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran produk, Balai POM mendukung pelaku UMKM dan IRTP untuk menerapkan standar keamanan dan mutu sesuai regulasi. Inisiatif ini juga diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem inovasi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

4. Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Banyumas. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Banyumas dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi Balai POM di Banyumas dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. *E-commerce* dan Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penjualan paket Obat Keras OOT dan Obat psikotropika ilegal, Obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat (BKO) , produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri, hidrokinon dan retinoat. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi Balai POM di Banyumas dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*. Dengan demikian, Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

Pada 3 tahun ke belakang telah dilakukan Operasi Intelijen Obat dan Makanan terhadap 5 kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, terdiri dari 3 kasus komoditi Obat Tradisional (60%), dan 2 kasus komoditi Pangan (40%). Tindak lanjut dari 5 kasus yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Banyumas, 3 kasus (60%) dilanjutkan dengan proses penyidikan (Pro Justitia), sedangkan 2 kasus (40%) kasus ditindaklanjuti secara Non Justitia. Tindak lanjut Non Justitia tersebut adalah berupa pengamanan, pemusnahan produk, surat peringatan dan atau membuat surat pernyataan. Proses penanganan suatu kasus ditindak lanjuti Pro Justitia atau Non Justitia melalui mekanisme gelar kasus.

b. Dinamika Pasar Yang Cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai POM di Banyumas dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai POM di Banyumas untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Balai POM di Banyumas perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Balai POM di Banyumas dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

Balai POM di Banyumas menghadapi tantangan dalam pengujian bahan aktif baru yang semakin beragam seiring dengan perkembangan inovasi produk obat, pangan fungsional, dan kosmetik. Kemunculan bahan aktif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baru, termasuk senyawa sintetis, ekstrak herbal terstandar, serta bahan fungsional impor, menuntut kemampuan laboratorium yang lebih maju, baik dari sisi peralatan uji berteknologi tinggi, metode analisis terkini, maupun kompetensi analis kimia dan mikrobiologi.

Saat ini, laboratorium Balai POM di Banyumas masih berfokus pada parameter uji standar untuk keamanan dan mutu produk, sehingga untuk bahan aktif baru dengan kompleksitas tinggi masih memerlukan kolaborasi dan rujukan ke laboratorium terakreditasi di tingkat nasional. Keterbatasan instrumen seperti LC-MS/MS, GC-MS, dan fasilitas biomarker testing menjadi kendala utama dalam mendukung analisis lanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas laboratorium, pengembangan metode uji baru, serta pelatihan SDM menjadi prioritas strategis agar Balai POM di Banyumas mampu beradaptasi terhadap dinamika inovasi bahan aktif dan memperkuat pengawasan berbasis evidensi ilmiah.

c. Koordinasi Antar Lembaga Belum Sinergis

Koordinasi lintas lembaga di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Meskipun kerja sama telah terjalin dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, namun sinergi pelaksanaan di lapangan belum optimal.

Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran bersama untuk kegiatan terpadu, sehingga pelaksanaan operasi pengawasan lintas sektor sering kali harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing instansi. Selain itu, mekanisme pertukaran data dan informasi antar lembaga belum berjalan secara terintegrasi, misalnya dalam hal data hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi, data perizinan usaha, maupun hasil penindakan pelanggaran.

Belum adanya platform berbagi data lintas sektor yang terstandardisasi menyebabkan potensi duplikasi kegiatan dan kesenjangan informasi di lapangan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan tindak lanjut hasil pengawasan serta terbatasnya analisis risiko yang komprehensif terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Untuk mengatasi hal tersebut, Balai POM di Banyumas terus mendorong penguatan mekanisme koordinasi dan integrasi sistem data pengawasan melalui forum lintas sektor, peningkatan komunikasi rutin antarinstansi, serta rintisan penggunaan dashboard pengawasan bersama berbasis data elektronik yang dapat diakses oleh mitra terkait. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sinergi antar lembaga dan memperkuat tata kelola pengawasan yang terpadu di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Penerimaan Masyarakat dan Industri Terhadap Kebijakan Nasional Obat dan Makanan

Secara umum, penerimaan masyarakat dan pelaku industri terhadap kebijakan nasional di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas menunjukkan tren positif, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan pada periode 2021–2024, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi BPOM — seperti kewajiban izin edar, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan pelabelan produk — mencapai sekitar 78% dari total sarana yang diawasi. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, namun masih terdapat sebagian pelaku usaha kecil dan mikro yang belum sepenuhnya memahami perubahan kebijakan dan persyaratan teknis terbaru.

Di sisi masyarakat, hasil evaluasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta sosialisasi mulai memperhatikan label izin edar dan tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk obat dan makanan. Meskipun demikian, masih ditemukan persepsi yang keliru tentang keamanan produk herbal tanpa izin edar serta rendahnya pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran produk ilegal.

Balai POM di Banyumas terus memperkuat penerimaan kebijakan melalui edukasi publik, pendampingan intensif pelaku usaha, serta pemanfaatan media sosial dan kanal digital lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kolaborasi dengan dinas terkait dan lembaga pendidikan juga menjadi strategi utama dalam membangun budaya sadar mutu dan keamanan produk di tingkat daerah.

e. Krisis Kesehatan Global

Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bagi Balai POM di Banyumas tentang urgensi membangun sistem tanggap darurat kesehatan yang lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam konteks krisis kesehatan global yang berpotensi berulang, seperti wabah penyakit menular baru, gangguan rantai pasok obat dan pangan, atau penyalahgunaan bahan berbahaya, Balai POM di Banyumas menyadari perlunya penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan produk yang diawasi.

Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas merencanakan pembentukan *Crisis Response Unit* (CRU) atau Satuan Tanggap Darurat Kesehatan Lokal, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi cepat dalam menghadapi situasi darurat di wilayah pengawasan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Unit ini akan berperan dalam melakukan deteksi dini (*early warning system*), pengawasan prioritas terhadap produk kritikal (obat,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

vaksin, pangan esensial), serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, BPBD, kepolisian, dan rumah sakit.

Selain itu, penguatan mekanisme tanggap darurat lokal akan meliputi penyusunan prosedur operasi standar (SOP) krisis kesehatan, pelatihan simulasi penanganan darurat, serta pengembangan pusat data dan komunikasi risiko yang terintegrasi dengan sistem nasional Badan POM. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian cepat dan keamanan produk darurat juga menjadi bagian dari rencana kesiapsiagaan jangka menengah.

Upaya ini diharapkan dapat memastikan Balai POM di Banyumas mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan obat dan makanan di tengah kondisi krisis global, serta menjadi simpul penting dalam sistem *public health emergency preparedness* di tingkat regional. Dengan dukungan SDM terlatih, infrastruktur memadai, dan jejaring koordinasi lintas sektor, Balai POM di Banyumas berkomitmen memperkuat ketahanan pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan di masa depan.

f. Akselerasi Perkembangan Teknologi

Percepatan perkembangan teknologi di bidang pangan, farmasi, dan kosmetik menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Balai POM di Banyumas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan pelaku industri. Inovasi seperti teknologi nano, rekayasa bahan aktif, pangan fungsional modern, serta sistem digital traceability menuntut kemampuan pengawasan yang adaptif dan berbasis evidensi ilmiah.

Untuk menghadapi dinamika tersebut, Balai POM di Banyumas perlu meningkatkan kapasitas analisis ilmiah laboratorium, baik melalui pengadaan peralatan berteknologi tinggi seperti *Liquid Chromatography–Mass Spectrometry* (LC-MS) dan *Gas Chromatography–Mass Spectrometry* (GC-MS), maupun peningkatan kompetensi analis dalam pengembangan dan validasi metode uji baru. Penguatan kapasitas ini akan memastikan kemampuan laboratorium dalam mendeteksi bahan aktif baru, kontaminan modern, serta parameter keamanan yang kompleks pada produk obat dan makanan inovatif.

Selain itu, Balai POM di Banyumas mendorong kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi lokal seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), khususnya dalam bidang penelitian teknologi pangan, farmasi herbal, dan biomaterial kosmetik. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi berbasis data ilmiah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan berbasis risiko di tingkat daerah. Kolaborasi juga menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia melalui program penelitian terapan, magang ilmiah, dan kegiatan ilmiah bersama yang relevan dengan mandat Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan langkah-langkah tersebut, Balai POM di Banyumas berupaya menjadi lembaga yang adaptif terhadap akselerasi teknologi, memperkuat keandalan pengujian ilmiah, serta berperan sebagai mitra strategis dalam ekosistem riset dan inovasi daerah yang mendukung keamanan serta daya saing produk obat dan makanan nasional.

g. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan tugas Balai POM di Banyumas, terutama terkait pengelolaan limbah laboratorium, efisiensi sumber daya, dan penerapan prinsip ramah lingkungan di lingkungan kerja. Sebagai unit pelaksana pengawasan dengan aktivitas laboratorium intensif, Balai POM di Banyumas menghadapi potensi risiko limbah kimia dan biologis yang memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar.

Saat ini, limbah hasil pengujian laboratorium yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti pelarut organik, reagen logam berat, dan sisa media uji mikrobiologi dikelola melalui sistem pemilahan, penyimpanan sementara, dan kerja sama dengan pihak berizin dalam pengangkutan serta pemusnahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Pengawasan internal dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup dan standar keselamatan kerja.

Di sisi lain, Balai POM di Banyumas juga menerapkan prinsip efisiensi energi dan *green office*, antara lain melalui kebijakan penghematan listrik dan air, optimalisasi penggunaan peralatan hemat energi, serta digitalisasi proses administrasi dengan penerapan *e-office* dan *paperless correspondence*.

Selain aspek internal, Balai POM di Banyumas turut mendukung program pengurangan food waste dan peningkatan kesadaran pelaku usaha pangan terhadap prinsip keberlanjutan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi publik. Dalam pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM pangan olahan, disampaikan pentingnya pengelolaan bahan baku efisien, pemanfaatan kembali limbah organik, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi *green production*.

Dengan langkah-langkah tersebut, Balai POM di Banyumas menunjukkan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada keamanan dan mutu produk, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab ekosistem dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Banyumas Raya.

h. Peningkatan Risiko Kontaminasi dan Falsifikasi

Balai POM di Banyumas menghadapi tantangan meningkatnya risiko kontaminasi dan falsifikasi (pemalsuan) produk obat dan makanan seiring

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan meluasnya distribusi produk daring, pertumbuhan industri rumahan, serta masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar produksi yang baik. Hasil pengawasan rutin menunjukkan masih ditemukan produk pangan olahan tanpa izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO), serta kosmetika tanpa label yang sesuai ketentuan, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk menekan risiko tersebut, Balai POM di Banyumas melakukan penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan frekuensi sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk berisiko tinggi, serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam penelusuran dan penegakan hukum terhadap produk ilegal. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan pembinaan pelaku usaha, termasuk pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan sosialisasi pentingnya sertifikasi izin edar BPOM.

Melalui sinergi pengawasan, pembinaan, dan pemanfaatan teknologi informasi, Balai POM di Banyumas berupaya memperkuat sistem ketahanan obat dan makanan di wilayah Banyumas Raya agar masyarakat terlindungi dari produk yang tidak aman, bermutu rendah, atau palsu.

i. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya Balai POM di Banyumas. Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Balai POM di Banyumas dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari Balai POM di Banyumas untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan Balai POM di Banyumas tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang terus berubah.

Selama 3 tahun kebelakang Balai POM di Banyumas sudah menindaklanjuti surat perintah pembersihan pasar tersebut, sebanyak 55 surat perintah. Metode pengawasan yang dilakukan yaitu sampling di beberapa sarana yang berada di 4 wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas, seperti Apotek, Pasar, serta Toko dan Minimarket.

Menjadi bagian dari Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Balai POM di Banyumas terlibat dalam program Pos Pantau Pasar Aman yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional melalui Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program Pos Pantau Pasar Aman di Pasar Bukateja. Selama 2 bulan selama 1 kali seminggu dilakukan pengujian bahan berbahaya terhadap pangan yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Terhadap pedagang yang ada di pasar juga diberikan pembinaan dan edukasi terkait keamanan pangan.

j. Ancaman Bioterorisme

Ancaman bioterorisme menjadi salah satu isu strategis yang perlu diantisipasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Meningkatnya mobilitas barang dan orang, serta kompleksitas rantai pasok bahan baku pangan dan farmasi, berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi biologis disengaja (*deliberate contamination*) yang dapat berdampak pada keamanan kesehatan masyarakat.

Sebagai langkah antisipatif, Balai POM di Banyumas mulai menyusun rencana pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Keamanan Biologis yang mencakup protokol pengawasan terhadap bahan dan produk berisiko tinggi, prosedur pelaporan cepat terhadap temuan anomali mikrobiologis, serta pengaturan penanganan bahan uji di laboratorium dengan prinsip biosafety.

Selain itu, direncanakan pelaksanaan simulasi penanganan insiden kontaminasi biologis atau bioterorisme lokal, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, dan aparat keamanan daerah. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapsiagaan petugas dalam mendeteksi, merespons, dan mengendalikan kejadian luar biasa yang melibatkan bahan biologis berbahaya di rantai obat dan makanan.

Dalam jangka menengah, Balai POM di Banyumas juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium biosafety level-2 (BSL-2), peningkatan kompetensi analis dalam deteksi mikroorganisme patogen, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan risiko biologis secara *real time*.

Melalui penguatan SOP keamanan biologis dan koordinasi lintas sektor, Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk memperkuat sistem ketahanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pangan dan obat nasional dari potensi ancaman bioterorisme dan insiden kontaminasi yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi daerah.

k. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif

Peran Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sangat strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk obat serta pangan olahan yang beredar di masyarakat. Namun, terdapat ancaman serius dalam pelaksanaan tugas pengawasan, yakni keterbatasan jumlah PFM serta dinamika yang dihadapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang inklusif.

Jumlah PFM yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan luasnya wilayah kerja, meningkatnya jumlah pelaku usaha, serta kompleksitas jenis produk farmasi dan pangan olahan yang beredar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan:

a. Beban Kerja Berlebih, di mana satu orang PFM harus mengawasi wilayah yang luas dengan jumlah objek pengawasan yang besar.
b. Kesenjangan Pengawasan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat layanan atau wilayah perbatasan, sehingga membuka celah bagi peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar.
c. Keterbatasan Kompetensi Spesifik, karena dinamika perkembangan teknologi, regulasi, serta model bisnis industri farmasi dan pangan olahan menuntut pengawas untuk selalu menguasai pengetahuan baru yang beragam.
d. Kurangnya Inklusivitas dalam Layanan, terutama dalam menjangkau masyarakat rentan, seperti daerah terpencil, kelompok disabilitas, atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan pendampingan intensif.
e. Tingginya Risiko Turnover, mengingat dinamika karier dan keterbatasan fasilitas pendukung dapat memengaruhi motivasi serta keberlanjutan kinerja PFM.

Keterbatasan jumlah dan dinamika jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Berdasarkan data internal hingga tahun 2024, jumlah PFM inklusif aktif di wilayah Banyumas Raya tercatat hanya sekitar 25–30 orang, dengan sebaran yang belum merata di seluruh kabupaten.

Tingkat rotasi jabatan dan mutasi pegawai yang cukup tinggi, baik karena promosi, alih tugas, maupun perpindahan antar instansi—menyebabkan berkurangnya kesinambungan pengalaman teknis dan kelembagaan dalam pengawasan lapangan. Kondisi ini berdampak pada beban kerja yang meningkat bagi PFM yang masih aktif, terutama dalam pelaksanaan sampling, pembinaan UMKM, dan tindak lanjut hasil laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Balai POM di Banyumas memandang penting penguatan kolaborasi kelembagaan dengan Pemerintah Daerah Banyumas dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyediaan dan pengusulan formasi jabatan fungsional PFM daerah, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih inklusif, memperluas jangkauan pembinaan industri rumah tangga pangan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan post-market di tingkat lokal.

Selain itu, Balai POM di Banyumas juga mendorong pengembangan kapasitas PFM melalui pelatihan tematik, rotasi fungsional terarah, dan program mentoring bagi tenaga baru agar adaptasi dan kesinambungan pengetahuan tetap terjaga. Upaya ini diharapkan memperkuat kinerja pengawasan yang berbasis risiko serta memastikan perlindungan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Tabel 1.5 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	***Weakness***
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat. 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid. 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Balai POM di Banyumas. 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi. 5. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat. 6. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini. 7. Pelayanan Publik yang optimal melalui Mall Pelayanan Publik Kabupaten.	1. Kelembagaan dan susunan organisasi Balai POM di Banyumas yang belum optimal. 2. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM). 3. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang dinamis. 4. Gap kompetensi pegawai. 5. Layanan Perizinan 6. Kesenjangan kapabilitas laboratorium POM. 7. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) belum terintegrasi. 8. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki. 9. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Opportunities	*Threats*
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri. 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM. 3. Kolaborasi dengan stakeholder. 4. Percepatan Transformasi Digital nasional. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat. 6. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas. 7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau. 8. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan.	1. *e-commerce* dan Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan. 2. Dinamika Pasar Yang Cepat. 3. Koordinasi Antar Lembaga Belum Sinergis. 4. Penerimaan Masyarakat dan Industri Terhadap Kebijakan Nasional Obat dan Makanan. 5. Krisis Kesehatan Global. 6. Akselerasi Perkembangan Teknologi. 7. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan. 8. Peningkatan Risiko Kontaminasi dan Falsifikasi. 9. Perubahan Demografi dan Epidemiologi 10. Ancaman Bioterorisme 11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

I.2.b Analisis SWOT Pengarusutamaan Gender

Analisis SWOT dalam mendukung program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Balai POM di Banyumas memiliki dasar regulasi dan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan PUG, dengan peluang besar melalui kolaborasi dan teknologi. Namun, keberhasilan implementasi PUG perlu dilakukan optimalisasi kapasitas internal, data terpilah gender, serta kesetaraan akses informasi dan budaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI BANYUMAS

II.I Visi Balai POM di Banyumas 2025 – 2029

Balai POM di Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

" *Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"*

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Banyumas dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Banyumas untuk periode 2025-2029 dengan mengadopsi visi Badan POM mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Balai POM di Banyumas. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: Balai POM di Banyumas berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: Balai POM di Banyumas mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan dari upaya Balai POM di Banyumas adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Balai POM di Banyumas menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat, kedepan Balai POM di Banyumas akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pack Nutrition labelling (FOPNL). Balai POM di Banyumas berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Banyumas untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.II Misi Balai POM di Banyumas

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Banyumas untuk mencapai visi Balai POM di Banyumas tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Balai POM di Banyumas tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
   Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif Balai POM di Banyumas dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, Balai POM di Banyumas menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, Balai POM di Banyumas berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari lembaga pemerintah BPOM, Balai POM di Banyumas menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Balai POM di Banyumas terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, Balai POM di Banyumas ingin menjadi unit kerja yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terpercaya.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Banyumas tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

II.III Tujuan Balai POM di Banyumas

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Balai POM di Banyumas telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas sebagai unit kerja lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Balai POM di Banyumas untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Banyumas dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, Balai POM di Banyumas berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan makanan. Balai POM di Banyumas berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran Balai POM di Banyumas dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Banyumas dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Banyumas tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Banyumas sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II.IV Sasaran Kegiatan Balai POM di Banyumas

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Banyumas dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Banyumas akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

   a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
   c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
   e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
   g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
   l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
   m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
   n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
   o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten/Kota Pangan Aman

p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Meningkatnya Efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT**
   Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT Yang Prima**
   Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal**
   Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:
   a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
   b. Nilai AKIP UPT BPOM
   c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
   d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar
f. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, & Indikator

Visi:

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: *1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* *2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* *3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)* *4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* *5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* *1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* *3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* *5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* *7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	*dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* *12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* *13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* *14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* *15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* *16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Indikator: *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	*Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	*Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
kepentingan	*Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	*Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	*berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* 5. *Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT* 6. *Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar* 7. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Kegiatan Balai POM di Banyumas 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Banyumas untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Banyumas sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Banyumas

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya jumlah kasus KLB KP pada area pengawasan Balai POM di Banyumas.	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.\ b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat. c. Advokasi anggaran tambahan dalam pelaksanaan pengawasan MBG.	Balai POM di Banyumas
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Melakukan usulan tambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peralatan laboratorium. b. Identifikasi sumber pendanaan lainnya untuk pemenuhan peralatan laboratorium	Balai POM di Banyumas
		Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik	a. Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi audit distribusi antibiotik oleh PBF, termasuk kewajiban analisis kewajaran permintaan (misalnya dengan membandingkan permintaan dengan data pemakaian sebelumnya dan kapasitas layanan), pengetatan sistem pelaporan elektronik PBF dan menerapkan standarisasi Standar	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
		yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat	Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis. b. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye terkait penggunaan antibiotik yang bijak. c. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) b. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran c. Bimtek kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi	Balai POM di Banyumas
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Banyumas	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas Balai POM di Banyumas baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras,	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
			pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. c. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. d. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan e. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Balai POM di Banyumas
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan kelompok sasaran secara optimal	a. Pengelolaan KIE BPOM, termasuk penyusunan Juknis KIE BPOM yang mencakup tahapan perencanaan berbasis analisis perilaku masyarakat b. Sosialisasi Juknis KIE kepada Tim Pengelola KIE di UPT c. Pendampingan pengelolaan KIE bagi	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
			unit penyelenggara KIE d. Penyusunan tools/instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE unit penyelenggara KIE e. Pembaruan pedoman kerja sama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan perkembangan terkini f. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan. c. Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik. d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK oleh UPT BPOM. e. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. f. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
			CPPOB). g. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.	
4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. b. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri c. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.	Balai POM di Banyumas
		Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	1. Mengusulkan rancangan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan dan Transaksi Melalui Sistem Elektronik dalam lingkup peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan legal secara Daring. 2. Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List. 3. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggungjawab Perlakuan
			kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional. b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Balai POM di Banyumas
5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja. c. Sosialisasi Anti Fraud. d. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	Balai POM di Banyumas
		Pemberitaan terkait kinerja BPOM di berbagai media, baik cetak, online, elektronik dan media sosial bertonasi negatif	Menyebarluaskan informasi kegiatan strategis Balai POM di Banyumas kepada media dan lebih terbuka kepada media	Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III.I Dukungan Program Presiden Makan Bergizi Gratis

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, Balai POM di Banyumas memiliki peran strategis untuk memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan yang disediakan. Oleh karena itu, rencana kerja penyusunan Rencana Strategis 2025–2029 diarahkan untuk mengintegrasikan pengawasan pangan dengan kebutuhan program pemerintah secara nasional. Langkah-langkah rencana kerja yang akan dilaksanakan adalah:

1. Analisis Kebutuhan Program
   - Mengkaji arahan RPJMN 2025–2029 serta Instruksi Presiden terkait program Makan Bergizi Gratis.
   - Mengidentifikasi standar keamanan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak sekolah.
2. Pemetaan Peran dan Tugas Balai POM di Banyumas
   - Menetapkan fungsi pengawasan, sertifikasi, dan pembinaan produsen pangan (UMKM, industri, dan katering sekolah).
   - Menentukan titik kritis pengawasan distribusi dan penyajian pangan di lapangan.
3. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Pengawasan
   - Meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian pangan Balai POM di Banyumas.
   - Mengembangkan sistem digital untuk pelacakan keamanan pangan program makan bergizi.
4. Koordinasi dan Kemitraan
   - Memperkuat kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional setempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan stakeholder.
   - Melibatkan masyarakat, sekolah, dan organisasi profesi untuk mendukung pengawasan partisipatif.
5. Strategi Pembinaan dan Edukasi
   - Menyusun program edukasi keamanan pangan untuk penyelenggara makanan di sekolah.
   - Mengembangkan modul literasi keamanan pangan bagi siswa, guru, dan orang tua.
6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
   - Pengawalan indikator kinerja utama terkait keamanan dan mutu pangan dalam program makan bergizi.
   - Melaksanakan evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas program.

Arah Strategis 2025–2029 Badan POM dalam Program Makan Bergizi Gratis, yaitu:

1. Menjamin Keamanan dan Mutu Pangan melalui pengawasan ketat dari hulu (produsen) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan hingga hilir (konsumen atau siswa sekolah).
2. Mendukung Ketersediaan Pangan Bergizi yang Merata dengan pembinaan UMKM lokal untuk menjadi penyedia pangan sehat dan aman.
3. Menguatkan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi agar proses distribusi dan penyajian dapat diawasi secara langsung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dengan membangun budaya sadar gizi dan pangan aman sejak usia dini.

Dengan rencana kerja tersebut, Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden, sehingga generasi muda Indonesia mendapatkan akses pangan bergizi, aman, dan berkualitas dalam mendukung tumbuh kembang optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

   Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

   Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

   1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
   2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
   3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
   4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsI pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Banyumas

Sebagaimana arah kebijakan BPOM di atas, Balai POM akan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut.

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Apabila dilihat daripada Analisis SWOT Balai POM di Banyumas yang tersemat pada Bab I, beberapa strategi Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 diantaranya.

1. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di Banyumas akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.
2. Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan berbasis merit. Kompetensi teknis yang unggul dan adaptif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengoptimalan kompetensi melalui sistem merit juga dapat meningkatkan transparansi lingkungan kerja dan meningkatkan daya saing antar pegawai agar mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapabilitas. Kapabilitas pegawai yang terus meningkat akan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas balai dalam menjawab tantangan publik.
3. Kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi secara efektif dan membangun kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.

4. Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.
5. Sistem layanan perizinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Sistem perizinan akan dikembangkan agar lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Hal ini mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan ramah pengguna.
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM Banyumas dalam rangka peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang efektivitas operasional.
7. Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan.
8. Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
9. Mengatasi Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif, keterbatasan jumlah dan distribusi PFM akan diatasi secara inklusif. Pendekatan ini memastikan pengawasan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.
10. Risiko serangan siber dan kebocoran data diatasi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Pemanfaatan teknologi dan inovasi akan difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPOM yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.
11. Pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mendukung kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis. Selain kompetensi teknis, pengembangan kapasitas manajerial dan pemahaman sosiokultural menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tangguh dan berdaya saing. Strategi ini mendukung pengawasan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029, strategi yang dihasilkan melalui Analisis SWOT di atas akan dikaitkan lebih lanjut dengan arah kebijakan BPOM dengan tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI POM DI BANYUMAS
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal *farmakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Mendorong adanya inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Arah pengawasan ke depannya tidak hanya akan dititikberatkan pada penguatan *farmakovigilans* dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin namun juga Program Makan Bergizi Gratis yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam program prioritasnya.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Balai POM di Banyumas mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar. Hal ini bersamaan dengan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan inovasi untuk mendorong adanya daya saing di tengah pelaku usaha UMKM.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi Balai POM di Banyumas.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur penunjang operasional, dan pemanfaatan teknologi modern dengan terus beradaptasi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Hal ini bersamaan dengan penguatan kajian untuk menunjang pembuatan kebijakan berbasis pada data (*evidence based*).
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penguatan struktur manajemen melalui pemenuhan analis beban kerja untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Banyumas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan kebijakan dan strategi di tingkat Balai POM di Banyumas dilakukan secara selaras dan terintegrasi. Implementasi tersebut tidak hanya berfokus pada efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga dilaksanakan secara responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, inklusif, dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya sistem pengawasan yang humanis dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan. Di sisi lain, adanya pelaksanaan yang responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial ini menciptakan keadilan di lingkungan kerja bagi para pegawai untuk dapat meningkatkan performanya dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.

Selain strategi, Balai POM di Banyumas juga memiliki program dan kegiatan dalam menjalankan perannya.

1. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
   Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di tingkat daerah. Daerah yang menjadi lingkup kerja Balai POM di Banyumas yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar yang merupakan kewenangan pusat. Di sisi lain, pengawasan post-market dilaksanakan secara aktif melalui kegiatan inspeksi, sampling, pengujian laboratorium, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.
   Selain aspek teknis pengawasan, Balai POM di Banyumas juga melaksanakan kegiatan pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan. Kegiatan ini diperkuat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Banyumas tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengawasan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas manajerial, termasuk pengelolaan sumber daya, perencanaan program, dan pelaporan kinerja. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Balai dalam mendukung Reformasi Birokrasi BPOM secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil.
   Transformasi digital turut diimplementasikan dalam berbagai aspek pelayanan dan pengawasan, termasuk pengembangan sistem informasi pengawasan, layanan perizinan berbasis elektronik, serta pemanfaatan data untuk analisis kebijakan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan responsif terhadap isu gender dan sosial, guna memastikan bahwa manfaat pengawasan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.
2. Kegiatan pengeloaan sarana dan prasarana BPOM
   Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di BPOM merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib, efisien, dan akuntabel, mulai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan dan penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi pengelolaan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar administrasi keuangan negara. Hal ini juga mendukung kesejahteraan dan motivasi SDM dalam menjalankan tugas pengawasan secara profesional. Pemeliharaan rutin terhadap fasilitas kerja, laboratorium, dan sarana pelayanan publik dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung pengawasan berada dalam kondisi optimal dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal efisiensi anggaran, peningkatan kualitas layanan internal, dan penguatan tata kelola organisasi. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, BPOM mampu melaksanakan berbagai program strategis seperti pengawasan *pre* dan *post market*, edukasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta kerja sama lintas sektor secara optimal. Seluruh pengelolaan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, berorientasi pada hasil, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi serta masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana bukan sekadar fungsi pendukung, tetapi menjadi elemen strategis dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan

Secara lebih rinci, sasaran kegiatan program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut.

1. Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
   a. Sertifikasi Sarana Produksi Pangan

      Setiap pelaku usaha pangan baru harus memiliki Sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk pangan. Bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil, Sertifikat CPPOB dapat diterbitkan jika dokumen administrasi yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan dan audit sarana produksi akan dilakukan maksimal 1 (satu) tahun setelah sertifikat tersebut diterbitkan. Sedangkan bagi pelaku usaha skala menengah dan besar, penerbitan Sertifikat CPPOB harus didahului dengan audit sarana produksi. Sertifikat CPPOB akan diterbitkan jika dokumen administrasi sudah sesuai dengan ketentuan dan seluruh temuan audit sudah diperbaiki.

   b. Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional

      Setiap pelaku usaha obat tradisional baru harus memiliki Sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) atau Sertifikat CPOTB Bertahap sebagai salah satu persyataan untuk melakukan registrasi produk obat tradisional. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai POM di Kab. Banyumas terbatas pada audit Sertifikasi CPOTB Bertahap dan penerbitan Surat Rekomendasi CPOTB Bertahap. Sedangkan audit Sertifikasi CPOTB dan penerbitan Sertifikat CPOTB/CPOTB Bertahap menjadi kewenangan Badan POM.

   c. Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik

      Setiap pelaku usaha kosmetik baru harus memiliki Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) atau SPA CPKB (Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB) sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi produk kosmetik. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai POM di Kab. Banyumas terbatas pada audit SPA CPKB dan penerbitan Surat Rekomendasi SPA CPKB, sedangkan audit dan penerbitan Sertifikat CPKB menjadi kewenangan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Setiap sarana distribusi obat harus memiliki Sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) sebelum melakukan kegiatan operasional. Petugas Balai POM di Kan. Banyumas akan melakukan audit terhadap sarana distribusi obat sesuai dengan surat delegasi yang disampaikan oleh Badan POM atau melakukan audit bersama dengan petugas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Kewenangan Balai POM di Kab. Banyumas sebatas melakukan audit sarana distribusi dan melakukan verifikasi terhadap laporan perbaikan dan pencegahan (CAPA / *Corrective Action and Preventive Action*) sebagai tindak lanjut dari hasil audit, sedangkan penerbitan Sertifikat CDOB menjadi wewenang Badan POM.

2. Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat dan Makanan

Perkuatan strategi dan pemantapan teknis dalam Pengawasan Mutu Obat (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) dan Makanan (Pangan Olahan, Produk PIRT) yang beredar di area pengawasan Balai POM di Kab. Banyumas dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan mutu produk Obat yang dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antar lintas sektor dan lembaga maupun organisasi profesi di 4 (empat) kabupaten. Balai POM di Kab. Banyumas secara periodik akan melakukan pertemuan baik dalam acara rapat koordinasi maupun FGD sehingga tercapai kesepakatan perkuatan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan mutu obat yang beredar dapat dioptimalkan, melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengawasan Obat dan Makanan.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Rantai suplai obat memiliki banyak titik kritis yang perlu dilakukan pengawasan agar obat yang diproduksi sampai dengan diterima konsumen dalam kondisi yang baik dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Peran Balai POM di Kab. Banyumas untuk mengawal rantai suplai obat di sarana distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dengan penuh integritas. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kemanfaatan dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN.

Pengawasan sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, antara lain:

a. Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Fasyanfar (B to C); Pengawasan PSEF Distribusi (B to B); Pengawasan Fasilitas lain sebagai implementasi UU No 17 tahun 2023.
b. Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ Special Access Scheme (SAS).
c. Pengawasan sarana peredaran obat secara online (PSEF, apotek mitra PSEF, PBF online).
d. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR).
e. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat.

4. Pengawasan Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Indonesia Tropical Forest & Biodiversity Analysis tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 70% biodiversitas dunia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan obat bahan alam. Dari 28.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia, sebanyak 1.845 spesies telah diidentifikasi sebagai tanaman obat, dan sekitar 283 diantaranya sudah terdaftar serta dipabrikasi secara resmi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak potensi tanaman obat liar yang belum dioptimalkan melalui standarisasi yang diperlukan untuk mendukung pelaku usaha obat bahan alam.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan kualitas dan sumber bahan baku obat bahan alam. Di pasaran, banyak bahan baku yang tidak dapat dipastikan asal usulnya maupun mutunya, sehingga menimbulkan risiko adanya penambahan bahan kimia obat atau bahan lain yang dilarang. Bahan baku yang tidak jelas sumber dan kualitasnya dapat berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap produk obat bahan alam dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, Balai POM di Kab. Banyumas senantiasa mendorong kemandirian dalam penggunaan bahan baku lokal yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang ada, diharapkan program ini dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM di sektor obat bahan alam, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam dilakukan bersamaan dengan pendampingan dalam pemenuhan prinsip CPOTB melalui evaluasi CAPA baik online maupun tatap muka. Diharapkan, UMKM penggiat Obat Bahan Alam mendapatkan pemahaman yang tepat dan meningkatkan kualitas produknya sehingga pangsa pasar OBA dalam negeri semakin meningkat dan berdampak dalam aspek ekonomi regional.

b. Sarana Produksi Kosmetik

Jumlah sarana produksi kosmetik di area pengawasan Balai POM di Kab. Banyumas selama 4 tahun terakhir meningkat cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya potensi pertumbuhan ekonomi terkait produk kosmetik di Indonesia khususnya di 4 (empat) Kabupaten area pengawasan. Sehubungan dengan banyaknya penyimpangan produk kosmetik terkait bahan baku, klaim, maupun indikasi produk kosmetik, maka pengawasan sarana produksi Kosmetik oleh Balai POM di Kab. Banyumas harus diperkuat dengan sistem pengawasan yang mampu mencegah ketidaksesuaian dengan perundang-undangan di ranah produk kosmetik. Upaya yang akan dilakukan diantaranya peningkatan kompetensi petugas inspektur, pendampingan sarana produksi kosmetik dalam pemenuhan prinsip CPKB melalui evaluasi CAPA baik online maupun tatap muka. Diharapkan, UMKM penggiat Kosmetik mendapatkan pemahaman yang tepat dan meningkatkan kualitas produknya sehingga pangsa pasar kosmetik dalam negeri semakin meningkat dan berdampak dalam aspek ekonomi regional.

5. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengawasan sarana distribusi komoditi OBA, SK dan Kosmetik memiliki tantangan tersendiri dalam penyusunan skala prioritasnya, mengingat tidak semua sarana yang menyediakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produk OBA, SK dan Kosmetik memiliki izin NIB yang terdata di DPMPTSP. Selain itu, sarana distribusi OBA yang berupa depot jamu sebagian besar beroperasi di luar jam kerja. Diperlukan strategi khusus untuk dapat menyasar distributor komoditi OBA, SK dan Kosmetik agar lebih optimal dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

6. Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan

   Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta daya saing produk pangan olahan. Program prioritas pada periode Renstra 2025 - 2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dengan tetap berpihak pada UMK. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha (produsen) pangan olahan.

   Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market *Smart Company Profiling* (SCP) yang dibangun oleh BPOM. Melalui SCP ini diharapkan kedepan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

7. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan KLB KP

   Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan sarana distribusi pangan dan penanganan kasus KLB KP yang berada di area pengawasan Balai POM di Kab. Banyumas.

   Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, BPOM melalui Balai POM di Kab. Banyumas memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan KLB KP agar dapat diketahui agen penyebabnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengamanatkan BPOM untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek sanitasi dan higiene dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan.

   selain hal tersebut di atas, kualitas laporan KLB KP sangat bergantung pada kualitas penyelidikan yang komprehensif, penetapan parameter dan penggunaan metode analisis untuk pengujian pangan, kemampuan untuk menganalisis dan melihat keterkaitan hasil investigasi gejala epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan hasil pengujian sampel pangan yang dipengaruhi dengan kompetensi personil. Oleh sebab itu diperlukan intervensi dalam rangka penguatan kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB KP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan melalui intervensi tersebut penanganan dugaan kejadian KLB KP tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan efisien guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan meningkatnya efektivitas penanganan KLB KP akan mendukung peningkatan laporan KLB KP yang diketahui agen penyebabnya sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program keamanan pangan dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya menurunkan jumlah KLB KP yang terjadi.

8. Pengawasan Post Market Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan
   Pengawasan *post market* terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat dan aman bagi konsumen. Balai POM di Kab. Banyumas berperan aktif dalam rangka peningkatan kompetensi evaluasi iklan dan penandaan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pelaksanaan Desk Registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik
   Meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang produksi obat tradisional menyebabkan peningkatan jumlah produk yang diajukan untuk registrasi. Hal ini mendorong untuk dilaksanakannya desk registrasi demi mempercepat terbitnya nomor izin edar bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2023, kegiatan desk registrasi telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Direktorat Registrasi Kosmetik.

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
    a. Program Pendampingan UMKM Obat Tradisional

       Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha obat tradisional untuk meningkatkan pemahaman terkait penerapan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap. Pendampingan dapat dilakukan terhadap pelaku usaha baru untuk mendapatkan Sertifikat CPOTB Bertahap atau dilakukan terhadap pelaku usaha lama untuk mendapatkan Sertifikat CPOTB Bertahap tahap berikutnya. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan dalam pembuatan sarana produksi, pembuatan dokumen mutu yang dibutuhkan untuk sertifikasi, dan pendampingan dalam pembuatan laporan perbaikan pencegahan (CAPA/*Corrective Action and Preventive Action*) pasca audit sertifikasi.

       Program pendampingan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Alam Indonesia) untuk mendorong pelaku usaha obat tradisional dengan Sertifikat CPOTB Bertahap segera mengajukan sertifikasi CPOTB tahap selanjutnya.

    b. Program Pendampingan UMKM Kosmetik

       Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha baru di bidang produksi kosmetik. Pendampingan dilakukan mulai dari pembuatan denah sarana produksi, pembangunan sarana produksi sesuai dengandenah yang telah disetujui, pembuatan dokumen mutu yang dibutuhkan untuk audit Sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), hingga pendampingan dalam pembuatan laporan perbaikan pencegahan (CAPA/*Corrective Action and Preventive Action*) pasca audit sertifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Program Pendampingan UMKM Pangan

Merupakan upaya pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha baru di bidang produksi pangan olahan. Pendampingan dilakukan mulai dari bimbingan pembuatan/renovasi sarana produksi, pendampingan dalam audit sarana produksi, fasilitasi uji laboratorium gratis untuk 1 jenis produk, serta pendampingan dalam proses registrasi produk.

11. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan

Pada era pemerintahan yang sangat berpihak pada UMKM ini, UMKM pangan meupakan sektor yang mendominasi pertumbuhan UMKM pada komoditi obat dan makanan, ditunjukkan dengan jumlah pelaku usahanya yang jauh melebihi pelaku usaha di bidang obat tradisional maupun kosmetik. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, terjadi peningkatan registrasi pangan olahan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Kesalahpahaman yang sering terjadi pada saat proses evaluasi dokumen registrasi akibat komunikasi hanya dilakukan menggunakan metode komunikasi tertulis mendorong dilaksanakannya kegiatan desk registrasi dengan mengundang evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun bersama dengan sosialisasi registrasi pangan olahan yang ditujukan untuk pelaku usaha pangan baru. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dinantikan oleh pelaku usaha pangan karena dapat mempercepat terbitnya nomor izin edar bagi pelaku usaha.

12. Audit Surveilans Penerapan SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan)

Sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, agar melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem kemudahan berusaha, maka Badan POM melaksanakan amanah tersebut dalam bentuk penguatan pengawasan post market pangan olahan. Penguatan pengawasan post market menjadi sangat strategis sebagai dampak relaksasi pengawasan pre-market sebagaimana diamanahkan UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pada sub sektor makanan, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pelaku Usaha di Sarana Peredaran didorong untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan yang diedarkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerangka pengawasan tersebut juga sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yaitu agar pelaku usaha menerapkan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dengan penerbitan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran, yang diimplementasikan melalui program Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Badan POM mendorong kepada pelaku usaha di sarana peredaran membangun sistem untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Walaupun sarana distribusi yang memiliki Sertifikat SMKPO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan audit internal setiap 6 bulan, namun Balai POM di Kab. Banyumas tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

melakukan audit surveilans SMKPO secara berkala terhadap sarana distribusi pangan yang sudah memiliki Sertifikat SMKPO untuk memastikan bahwa prinsip SMKPO tetap dilaksanakan secara menyeluruh oleh sarana distribusi.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

a. Program Pangan Aman *Goes to Campus* (PAGC)

Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program ini mendukung misi Badan POM dalam membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Badan POM juga melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk memperluas jumlah cakupan mahasiswa yang mengikuti program ini.

Konsep yang diusung yaitu Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa, yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan akan menghasilkan lulusan mahasiswa yang sesuai Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Pada program ini, mahasiswa ini diberikan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Pertama, dengan materi pembelajaran relevan dengan unit kompetensi pada SKKNI Bidang Keamanan Pangan. Sekaligus memberikan pengalaman sebagai tenaga Penyuluh Keamanan Pangan serta latar belakang jika ingin menjadi entrepreneur di bidang pangan olahan. Selanjutnya pelatihan dan berbagai tugas pendampingan yang dilakukan mahasiswa dapat dijadikan sebagai portofolio dalam mengajukan sertifikasi kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

b. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di Desa (SAPA Desa Berdaya)

Program SAPA Desa Berdaya dilaksanakan sebagai kegiatan prioritas untuk memperkuat keamanan pangan di desa. Program ini bertujuan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi lintas sektor. SAPA Desa Berdaya mengintegrasikan berbagai program yang ada di sejumlah kementerian, menciptakan sinergi efektif demi mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya dalam aspek pangan dan gizi.

BPOM melakukan kegiatan kolaboratif dengan Kementerian dan Lembaga yang menjadi bagian dari SAPA Desa Berdaya.

1) Sinergi dengan Kementerian Kesehatan – Program PMT Berbasis Pangan Lokal
   Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menggunakan pangan lokal bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya pangan lokal.
2) BKKBN – Kampung Keluarga Berkualitas
   Program ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memperkuat edukasi tentang pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang. SAPA DESA BERDAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mendukung terbentuknya kampung keluarga berkualitas di desa-desa agar setiap keluarga memiliki akses dan pengetahuan terkait keamanan pangan.

3) Kemendesa PDTT – Rumah Desa Sehat dan Kader Pembangunan Manusia
   Kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) diwujudkan melalui Rumah Desa Sehat dan penguatan peran Kader Pembangunan Manusia. Kedua program ini berperan penting dalam mendampingi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
4) Kemendikbudristek – KKN Tematik untuk Peningkatan Kapasitas Desa Paman
   Mahasiswa yang terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik turut berperan dalam mendukung desa-desa melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini, mahasiswa akan membantu memperluas cakupan Desa Paman, sebuah model desa yang mandiri dalam aspek pangan dan gizi.
   Dengan adanya SAPA Desa Berdaya, diharapkan desa-desa di Indonesia mandiri dalam menjamin keamanan pangan dan gizi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini juga merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan desa berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat desa untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

c. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di pasar bersama Perguruan Tinggi
   Kegiatan prioritas ini mengintegrasikan peran mahasiswa dan akademisi dalam mendampingi komunitas pasar untuk memastikan keamanan pangan di pasar. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran dan praktik keamanan pangan di pasar melalui pemberdayaan komunitas dan dukungan lintas sektor.
   Kolaborasi dengan perguruan tinggi memperkuat dampak program dengan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dan pendidikan kesehatan. Dengan integrasi program ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman nyata di lapangan tetapi juga berkontribusi langsung pada keamanan pangan di pasar. Program ini diharapkan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas pasar, dan perguruan tinggi dalam menjaga keamanan pangan.
d. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di sekolah (SAPA Sekolah)
   Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan bagi para siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan keamanan pangan sebagai bagian dari budaya hidup sehat di sekolah-sekolah, yang dimulai dengan edukasi dan sosialisasi terkait pangan yang aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.
   SAPA Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keamanan pangan menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahan ajar. Melalui pendekatan sinergi lintas sektor, SAPA Sekolah mengembangkan kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep pangan aman, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan yang higienis. Para siswa diharapkan memahami pentingnya pangan yang aman, baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk kesehatan mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain penambahan kurikulum, SAPA Sekolah juga menginisiasi upaya sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga pendidik, orang tua, serta pelaku industri terkait pangan. Melalui sosialisasi ini, SAPA Sekolah berupaya menciptakan kesadaran dan komitmen kolektif tentang pentingnya keamanan pangan. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, SAPA Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa tentang keamanan pangan tetapi juga membentuk mereka menjadi agen perubahan yang sadar akan pentingnya pangan yang sehat dan aman.

e. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan *pre market* IRTP

Balai POM di Banyumas memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan, khususnya PIRT di Indonesia.

Program ini dirancang untuk mendorong Pemda berperan aktif dalam pengawasan pangan IRTP sebelum beredar melalui berbagai kegiatan strategis, mulai dari advokasi hingga pendampingan teknis. Melalui penguatan koordinasi antara Pemda dan sektor terkait, diharapkan pengawasan pre-market IRTP menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, dengan adanya percepatan proses perizinan melalui teknologi AI dan OSS RBA diharapkan produk pangan dari industri rumah tangga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan keamanan pangan IRTP yang diproduksi dan diedarkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di Indonesia.

14. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan Obat dan Makanan menggunakan berbagai *tools* analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

b. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat aktif.

c. Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Intelijen Obat dan Makanan
    a. Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor

       Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor merupakan inisiatif strategis yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam menjaga keamanan peredaraan Obat dan Makanan dengan tujuan utama mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, operasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaraan Obat dan makanan.
    b. Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen BPOM

       Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi diharapkan petugas intelijen BPOM dapat lebih siap dan tanggap dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman terhadap keamanan pangan dan obat. Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk yang diawasi oleh BPOM

16. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
    a. Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan

       Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga khasiat, mutu, manfaat, dan keamanan obat dan makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi tantangan pada era digital yang semakin kompleks dan dinamis, BPOM terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini dirancang untuk berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan obat dan makanan yang terjadi di ranah siber, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai macam *platform digital*.
    b. Penjaminan Kualitas Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan melalui Sertifikasi Mutu Laboratorium secara Berkelanjutan

       Laboratorium forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan kasus kejahatan di bidang obat dan makanan. Hasil dari pengujian laboratorium tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelesaian pemberkasan perkara kejahatan di bidang obat dan makanan. Untuk memastikan dan mempertahankan hasil pengujian laboratorium forensik digital, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan langkah-langkah seperti sertifikasi mutu laboratorium secara berkala sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan melakukan pemutakhiran secara terus- menerus terhadap peralatan laboratorium forensik digital selaras dengan lajunya perkembangan teknologi di masyarakat.
    c. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan

       Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terhadap ancaman kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

adalah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh petugas yang membidangi fungsi siber secara berkala.

d. Penguatan Engine Data Crawler

Luasnya dunia siber yang tanpa batas dan tanpa mengenal waktu dan banyaknya komoditas yang harus diawasi menuntut untuk dilakukan pengawasan secara intens. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tools yang dapat membantu melakukan pengawasan di ranah siber secara real-time dan intens berupa perangkat *Data Crawler. Data Crawler* yang dibutuhkan oleh BPOM merupakan perangkat yang dapat mengambil data obat dan makanan ilegal dari berbagai media daring seperti *marketplace,* media sosial, dan website. Data tersebut perlu dilakukan penyortiran untuk selanjutnya diajukan penurunan konten (*takedown*) agar produk obat dan makanan ilegal yang beredar di media daring tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, data yang dihasilkan dari *Data Crawler* dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap pelaku kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal. Penguatan *tools* ini akan mengadopsi teknologi *artificial intelligence* yang dapat mempercepat dan memudahkan pekerjaan petugas, serta mampu menghadirkan sistem dan tata kerja yang solid sehingga dapat diakses oleh seluruh petugas di Badan POM, baik petugas di Pusat maupun petugas di UPT.

17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

a. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Operasi penindakan dan operasi kolaboratif merupakan bentuk tanggung jawab BPOM untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operandi dan aktor intelektual kejahatan berjaringan. Intensifikasi operasi penindakan dan operasi kolaboratif bersama dengan UPT BPOM RI terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan penyidikan guna tercapainya program pengawasan obat dan makanan.

b. Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System

Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.

c. Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan

Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi dinamika perubahan perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyidikan Obat dan Makanan, untuk itu dialokasikan anggaran untuk pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

18. Pengujian Obat dan Makanan

Karakteristik Laboratorium POM Yang Tangguh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Tersedia Laboratorium sesuai dengan tingkatannya dalam jumlah memadai, tersebar di lokasi yang sesuai, dan terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*)
b. Dikembangkan mengikuti konsep Green Laboratory berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan pendekatan: Change in Mindset; Resource Savings; Collaboration; dan Innovation.
c. Didukung oleh Digital Laboratory untuk meningkatkan proses-proses sampling, pengujian, pengolahan/ manajemen data, dan pertukaran informasi yang lebih tepat, akurat, dan cepat
d. Pendampingan dan Rekognisi Kemampuan Laboratorium eksternal untuk Pengujian Obat dan Makanan

2. Kegiatan Strategis Program Dukungan Manajemen
   a. Koordinasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta reformasi birokrasi

      Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan strategis sebagai berikut:

      1) Pengelolaan Reformasi Birokrasi Melalui Zona Integritas

         Perubahan kapasitas organisasi menjadi Balai di tahun 2025, Balai POM di Banyumas akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB General melalui Zona Integritas (ZI) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak kepada masyarakat. Agar hal tersebut dapat terlaksana secara sistematis sesuai perencanaan dengan target kinerja Indeks RB Balai POM di Banyumas tahun 2025-2029, mengikuti *Road Map* RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan *Grand Design* RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

      2) Manajemen Risiko

         Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Balai POM di Kab. Banyumas mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 yang kemudian dirubah menjadi Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM dan telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja pada tanggal 16 dan 17 November 2020. Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan penerapan SPIP dan standar penerapan manajemen risiko ISO 31000:2018, serta penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BPOM.

         Balai POM di Kab. Banyumas senantiasa berperan aktif dalam penyusunan dan pelaporan serta pemantauan risiko untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penetapan dan pengelolaan risiko dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan, sehingga organisasi terlindungi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dengan adanya manajemen risiko di Balai POM di Kab. Banyumas, secara signifikan meningkatkan kinerja Balai untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama UPT.

      3) Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi berdampak. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Balai POM di Banyumas harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

4) Tata Laksana

Dalam rangka melaksanakan bisnis proses guna mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan, maka dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium.
b) Tinjau ulang peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPOM dan instansi terkait.
c) Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk penerapan QMS

5) Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Arah kebijakan RPJMN bidang komunikasi salah satunya adalah peningkatan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan termasuk dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya, BPOM sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Balai POM di Banyumas

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Kerja sama lintas sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas tetap tinggi, serta responsif terhadap dinamika dan risiko baru yang muncul. Dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan hingga tahun 2029 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai pihak,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Banyumas dapat memperkuat pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melaporkan kepada Balai POM di Banyumas jika menemukan produk obat dan makanan yang dicurigai bermasalah. Kegiatan pembentukan opini positif masyarakat terhadap Balai POM di Banyumas dilakukan melalui pengelolaan pemberitaan positif Balai POM di Banyumas pada berbagai media dan publikasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Pembangunan opini positif Balai POM di Banyumas perlu dimulai dari media internal, yang kemudian diamplifikasi oleh media sosial serta media *mainstream.*

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan kehumasan diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai Balai POM di Banyumas secara berkisinambungan. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan ketrampilandalam mengemas pesan komunikasi yang akan disampaikan. Dengan kompetensi tersebut, seluruh tim kehumasan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis/UPT di seluruh Indonesia dapat memproduksi informasi yang menarik minat bagi masyarakat. Dengan begitu akan berdampak pada citra dan reputasi yang akan meningkatkan opini positif publik terhadap Balai POM di Banyumas.

c. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pemantapan *Integrated Bottom Up Planning* (*Money Follows the Function*) melalui E-Planning yang menjembatani proses perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP), E- Performance (ii) Implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement.*
2) Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
3) Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.

4) Implementasi pola karier SDM seperti monitoring dan evaluasi *talent mobility* ASN BPOM.
5) Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survey opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment index,* peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik.
6) Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (NSPK) Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.

e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai POM di Banyumas

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, Balai POM di Banyumas perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan kantor Balai POM di Banyumas sesuai dengan Prinsip Pengadaan barang dan jasa :
   a) Prinsip pertama ialah efisien. Hal ini dapat diukur terhadap seberapa besar upaya termasuk di dalamnya dana dan daya yang dikerjakan demi terpenuhinya barang/jasa dengan spesifikasi tertentu. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah proses pengadaan akan dapat dikatakan semakin efisien.
   b) Prinsip kedua ialah efektif. Hal ini dapat diukur dari seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan.
   c) Prinsip ketiga adalah transparan, yang memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas. Proses ini meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri.
   d) Prinsip keempat ialah terbuka, yang menjadikan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi dan mendukungnya dengan memberikan akses terhadap informasi tentang prosedur yang ditetapkan.
   e) Prinsip kelima adalah bersaing, yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa menciptakan iklim persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme dalam pasar.
   f) Prinsip keenam adalah adil, yang menjamin proses pengadaan barang/jasa memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya.
   g) Prinsip terakhir ialah akuntabel, yang memastikan proses pengadaan barang/jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan aturan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui:
   a) Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan BPOM, dan;
   b) Penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.
3) Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
   a) Implementasi Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan;
   b) Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP.
4) Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui:
   a) Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;
   b) Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
   c) Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.
5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance)* yang diwujudkan melalui Implementasi penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip;

f. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Banyumas

SDM Aparatur Balai POM di Banyumas, disebut juga dengan SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aset organisasi yang secara pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, profesional dan kompeten. Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1) Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi

   Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi menjadi program yang mengawali proses bisnis manajemen kompetensi, di mana penilaian dan sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa SDM Pengawasan Obat dan Makanan memenuhi standar kompetensi, baik itu standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diadopsi dan diberlakukan di Badan POM, mendukung spesialisasi jabatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Pengembangan Kompetensi

   Pengembangan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan strategis organisasi. Program Pengembangan kompetensi direncanakan dan dilaksanakan terstruktur, baik untuk menutup gap kompetensi maupun menyiapkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan di masa depan pada jenjang jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan kompetensi dilaksanakan terintegrasi dengan penugasan/pekerjaan sehingga kompetensi yang dikembangkan akan mendukung peningkatan kinerja. Program pengembangan kompetensi di Badan POM untuk PFM dilaksanakan menunjang PFM sebagai spesialis dalam pengawasan Obat dan Makanan sebagai Inspektur, Analis, Evaluator, Penyuluh, Penguji Laboratorium, dan Penyidik PNS (PPNS), serta mendukung pengembangan manajemen dan kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, manajerial, sosial dan kultural. Untuk SDM Non PFM pengembangan kompetensi dilaksanakan juga terintegrasi dengan penugasan/pekerjaan sehingga kompetensi yang dikembangkan akan mendukung peningkatan kinerja untuk mendukung kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur dalam pelatihan teknis tersebut mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM hadir melalui aplikasi IDEAS, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

3) Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sebagai Jabatan fungsional tertentu yang tanggung jawab pengelolaannya dilakukan oleh Pusat Pengembangan SDM. Pembinaan PFM merupakan program kerja yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi dari sisi kinerja terutama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Salah satu upaya penguatan jabatan fungsional PFM adalah melalui konsep spesialisasi PFM di mana setiap PFM diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya.
   Seluruh proses dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan tersebut dikelola dengan dukungan sistem informasi terintegrasi, meliputi sistem informasi manajemen pengetahuan, sistem informasi pembelajaran, sistem informasi penilaian dan sertifikasi kompetensi, sistem informasi pengembangan kompetensi.

g. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan
   Balai POM di Banyumas mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh BPOM. Balai POM di Banyumas mendukung implementasi aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik Badan POM" yang bersifat *citizen-centric* atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai *stakeholder* untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia. Dengan Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, *machine learning*, dan *data science*. Sistem ini menggunakan *Big Data* BPOM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta *dashboard* untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai BPOM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website BPOM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (*pre-market*), pengawasan (*post- market*), serta pengelolaan data pengujian obat dan makanan.

h. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

1) Penguatan budaya integritas

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh Badan POM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. Badan POM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. Badan POM di tahun 2023 memperoleh indeks integritas sebesar 83,48 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 70,97 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di Badan POM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup Balai POM di Banyumas
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di Balai POM di Banyumas
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Balai POM di Banyumas

2) Pembangunan zona integritas Balai POM di Banyumas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruh sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

3) Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko Balai POM di Banyumas

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

Selain itu, salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

4) *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM)

Paradigma pengawasan intern telah bergeser dari *watchdog* menjadi *trusted advisor* dengan poin utama yaitu pencapaian tujuan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan organisasi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dibutuhkan inovasi berkelanjutan. Inspektorat Utama melakukan Langkah-langkah transformasi organisasi sesuai dengan perkembangan Pengawasan Intern 4.0, di mana Inspektorat Utama harus menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (value), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

5) Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penangan risiko, serta pemantaun dan reviu.

BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujud menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhanching value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

6) Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah Badan POM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Badan POM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Konsep ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolahan *input* yang akan digunakan alam proses, dengan tetap mejaga kualitas sejalan dengan prinsip dan paktik administrasi yang sehat.

Konsep efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara *input* dan *output.* Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

Konsep efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Banyumas untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Banyumas dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai POM di Banyumas, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Banyumas selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Banyumas, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Banyumas 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	83,25	84,50	85,75	87,00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	96	96	96	96	96
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,50	86	87,50	89	90,50
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	94,50	95,50	96,25	97,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,58	90,38	92,18	93,98	95,78
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	9	11	13	15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	50	75	100	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	63	75	88	88
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	88,58	89,46	90,34	91,21
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Kemanan Dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,65	37,25	56,86	78,43	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	77	78	79	80
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	90	91	92	93	94

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	olahan yang diselesaikan sesuai standar					
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15
8	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	75,00	75,16	75,33	75,49
		Nilai AKIP UPT BPOM	77,96	78,96	79,96	80,96	81,96
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	2,9	3	3,1	3,2

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Banyumas 2025-2029

Program	Alokasi (Rp Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan	5.074.218	5.581.639	6.139.803	6.753.784	7.429.162
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.959.352	3.203.794	3.468.427	3.754.920	4.065.076
TOTAL	**8.033.570**	**8.785.433**	**9.608.230**	**10.508.704**	**11.494.238**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Banyumas 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Program	Alokasi (Rp Ribu)					Alokasi APBN (Rp Ribu)					Alokasi Non APBN (Rp Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan	5.074.218	5.581.639	6.139.803	6.753.784	7.429.162	5.074.218	5.581.639	6.139.803	6.753.784	7.429.162	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.959.352	3.203.794	3.468.427	3.754.920	4.065.076	2.959.352	3.203.794	3.468.427	3.754.920	4.065.076	0	0	0	0	0
TOTAL	**8.033.570**	**8.785.433**	**9.608.230**	**10.508.704**	**11.494.238**	**8.033.570**	**8.785.433**	**9.608.230**	**10.508.704**	**11.494.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Renstra Balai POM di Banyumas 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Dokumen ini merupakan wujud komitmen terhadap perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renstra Balai POM di Banyumas mengacu merujuk pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi nasional dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, baik global, nasional, maupun lokal, serta kebutuhan masyarakat akan jaminan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan. Balai POM di Banyumas menetapkan arah pembangunan kelembagaan yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Di samping itu, peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi bagian integral dari strategi pelaksanaan Renstra ini. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra Balai POM di Banyumas 2025–2029 akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian strategis selama lima tahun ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, Balai POM di Banyumas siap berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional dan perlindungan masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi syarat.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Banyumas,

Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Matriks Kinerja dan Pendanaan
Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029

rogram/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Banyumas													
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan												
	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	82	83,25	84,5	85,75	87	30.528	33.385	36.511	39.933	43.678	UPT BPOM
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Banyumas	0	27	28	29	30	6.594	7.600	7.700	7.800	7.900	UPT BPOM
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	75	77	79	81	83	20.000	10.839	12.007	13.288	14.692	UPT BPOM
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Banyumas	100	100	100	100	100	20.000	21.678	24.014	26.575	29.383	UPT BPOM
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	85	87	89	92	95	20.000	22.000	23.000	25.000	27.000	UPT BPOM
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	Balai POM di Banyumas	96	96	96	96	96	8.034	8.785	9.608	10.509	11.494	UPT BPOM
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	84,5	86	87,5	89	90,5	42.000	46.000	49.000	53.000	58.000	UPT BPOM
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	80	83	85	87	90	8.034	8.785	9.608	10.509	11.494	UPT BPOM
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	93,25	94,5	95,5	96,25	97	84.352	92.247	100.886	110.341	120.689	UPT BPOM
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	75	77	79	82	85	13.657	14.935	16.334	17.865	19.540	UPT BPOM
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	88,58	90,38	92,18	93,98	95,78	4.017	4.393	4.804	5.254	5.747	UPT BPOM
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Banyumas	80	81	82	83	84	3.297	3.478	4.864	5.475	6.333	UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rogram/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Banyumas	100	100	100	100	100	2.988	3.198	4.806	5.849	6.368	UPT BPOM
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Banyumas	11	9	11	13	15	81.942	89.611	98.004	107.189	117.241	UPT BPOM
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Banyumas	25	50	75	100	100	26.511	28.992	31.707	34.679	37.931	UPT BPOM
	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	0	81	82	83	84	0	10.839	12.007	13.288	14.692	UPT BPOM
	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												
	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Banyumas	63	63	75	88	88	4.017	4.393	4.804	5.254	5.747	UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT												
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Banyumas	87,71	88,58	89,46	90,34	91,21	26.511	28.992	31.707	34.679	37.931	UPT BPOM
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Banyumas	2	3	4	5	6	55.432	60.619	66.297	72.510	79.310	UPT BPOM
	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Banyumas	1	1	2	3	3	105.240	115.089	125.868	137.664	150.575	UPT BPOM
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Banyumas	1	1	1	1	1	83.549	91.369	99.926	109.291	119.540	UPT BPOM
	Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Kemanan Dan Mutu												
	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Banyumas	17,65	37,25	56,86	78,43	100	19.281	21.085	23.060	25.221	27.586	UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT												
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Banyumas	75	77	78	79	80	159.868	174.830	191.204	209.123	228.735	UPT BPOM
	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rogram/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Banyumas	90	91	92	93	94	24.904	27.235	29.786	32.577	35.632	UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang Prima												
	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Banyumas	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15	44.988	49.198	53.806	58.849	64.368	UPT BPOM
Program Dukungan Manajemen													
	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal												
	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Banyumas	0	75,00	75,16	75,33	75,49	55.432	60.619	66.297	72.510	79.310	UPT BPOM
	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Banyumas	77,96	78,96	79,96	80,96	81,96	7.036.604	7.695.161	8.415.849	9.204.574	10.067.803	UPT BPOM
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Banyumas	5	5	5	5	5	22.494	24.599	26.903	29.424	32.184	UPT BPOM
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Banyumas	2,8	2,9	3	3,1	3,2	23.297	25.478	27.864	30.475	33.333	UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).